

PUTUSAN Nomor 103/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : dr. Kornelius Kodi Mete

Pekerjaan : Bupati Sumba Barat Daya

Alamat : Rada Mata, Desa Rada Mata, Kecamatan Laura,

Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa

Tenggara Timur

2. Nama : Drs. Daud Lende Umbu Moto

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Wee Pangali, Desa Wee Pangali, Kecamatan Laura,

Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Sirra Prayuna**, **S.H.**; ii) **Badrul Munir**, **S.H.**, **S.Ag.**; iii) **Ace Kurnia**, **S.Ag.**; dan iv) **Tanda Perdamaian Nasution**, **S.H.**, advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Konco Ole Ate beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta 12780, baik bersamasama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, berkedudukan di Jalan Poma-Tambolaka-Sumba Barat Daya, Tambolaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Agustus 2013 memberi kuasa kepada i) **Melkhior Judiwan, S.H.** dan ii) **Ali Antonius, S.H., M.H.,** advokat yang beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2 Oebufu, Kupang, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Markus Dairo Talu, S.H.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat,

Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa

Tenggara Timur

2. Nama : Drs. Ndara Tanggu Kaha

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat: Kavling DKI Blok 5/7 Kelurahan Meruya Utara,

Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi

DKI Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Agustus 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Rudy Alfonso, S.H., M.H.; ii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; iv) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; v) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; vi) M. Sattu Pali, S.H.; vii) Totok Prasetiyanto, S.H.; viii) Samsudin, S.H.; ix) Dimas Pradana, S.H.; x) Robinson, S.H.; xi) Kristian, S.H.; xii) Kamal Abdul Aziz, S.H.; xiii) Syarif Batubassi, S.H.; dan xiv) Melissa Christianes, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Alfonso & *Partners Law Office* yang beralamat di The "H" Tower 15th floor, Jalan

HR Rasuna Said, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 368/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 14 Agustus 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Agustus 2013 yang diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa :

"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini yakni sejak diundangkan".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangi Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

- 3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:
 - "Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
- 4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/ PHPU.D-VII/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak

saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakann. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimetis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo".

Demikan pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :

" ... Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip pemilu dan pemilukada yamg diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"

Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata- mata, melainkan juga keadilan substanssial;

- 5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan pasal 24c ayat (1) yang menyatakan :
 - "Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- 6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor
 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:

- "(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah : a. Pasangan calon sebagai Pemohon" dan Pasal 4 huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah , disebutkan:
- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 36/Kpts/KPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 1 Juli 2013; juncto keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013;
- 3. Bahwa peserta Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 36/Kpts/KPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 1 Juli 2013; juncto lampiran keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013 adalah sebagai berikut:
 - (1) Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama:

- Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, SE. MM.
- (2) Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama:dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto
- (3) Nomor Urut 3 adalah pasangan atas nama:Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu KahaDi mana Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dengan Nomor Urut 2;
- 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak tanggal 10 Agustus 2013 (hari Sabtu) adalah dalam hitungan waktu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 dan hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013;
- 2. Bahwa Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Dava Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

- 1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Dava Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Dava Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;
- 2. Bahwa Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (Termohon)
1	Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, SE. MM.	10.179
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	79.498
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	81.543

 Bahwa telah terjadi kekeliruan perhitungan yang signifikan antara hasil perhitungan KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, dengan Perhitungan Formulir C1 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1	Perolehan Suara Menurut KPU (Termohon)	Selisih
1	Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, SE. MM.	10.748	10.179	- 569
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.351	79.498	- 853
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.904	81.543	+ 12.639

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di atas maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013;

- 4. Bahwa terjadinya kekeliruan perhitungan suara sebagaimana dimaksud di atas, berupa penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut:
 - 4.1. Terjadinya penambahan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Wewewa Tengah sebanyak 11.417 suara pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten (Formulir Model DB1), dengan komposisi suara menurut KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

		Berdasarkan Formulir Model DB1		
		Pasangan	Pasangan	Pasangan
No	Kecamatan	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor
				Urut 3
1	Wewewa Tengah	565	3.339	22.891

Padahal perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

		Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
		Pasangan	Pasangan	Pasangan
No	Kecamatan	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut
				3
1	Wewewa Tengah	1.078	3.836	11.474

Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat KPU Kabupaten SBD tersebut, berakibat bertambahnya 11.417 suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kelirunya Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013, yang merugikan Pemohon;

4.2. Terjadinya penambahan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Wewewa Barat sebanyak 1.222 SUARA pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten (Formulir Model DB1), dengan komposisi suara menurut KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

		Berdasarkan Formulir Model DB1		
		Pasangan	Pasangan	Pasangan
No	Kecamatan	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut
				3
1	Wewewa Barat	563	2.941	23.373

padahal perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

		Berdasar	kan Formulir C1	(TPS)
		Pasangan	Pasangan	Pasangan
No	Kecamatan	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut
				3
1	Wewewa Barat	619	3.297	22.151

Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat KPU

Kabupaten SBD tersebut, berakibat bertambahnya 1.222 suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kelirunya Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013, yang merugikan Pemohon;

- 5. Bahwa selain itu terjadi kekeliruan perhitungan suara sebagaimana tersebut di atas berupa pengurangan Suara Milik Pemohon yang terjadi dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut:
 - 5.1. Terjadinya pengurangan suara milik Pemohon di Kecamatan Wewewa Tengah sebanyak 497 suara pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten (Formulir Model DB1) dengan komposisi suara menurut KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

		Berdasarkan Formulir Model DB1		
		Pasangan	Pasangan	Pasangan
No	Kecamatan	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut
				3
1	Wewewa Tengah	565	3.339	22.891

padahal perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

		Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
		Pasangan	Pasangan	Pasangan
No	Kecamatan	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut
				3
1	Wewewa Tengah	1.078	3.836	11.474

Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat KPU Kabupaten SBD tersebut, berakibat hilangnya 457 suara milik Pemohon dan kelirunya Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013, yang merugikan Pemohon;

5.2. Terjadinya pengurangan suara milik Pemohon di Kecamatan Wewewa Barat sebanyak 356 suara pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten (Formulir Model DB1), dengan komposisi suara menurut KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

Ī			Berdasarkan Formulir Model DB1		
No	Kecamatan	Pasangan	Pasangan	Pasangan	
		Calon	Calon	Calon	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	
ſ	1	Wewewa Barat	563	2.941	23.373

Padahal Perolehan Suara Yang Benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

	Kecamatan	Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
No		Pasangan	Pasangan	Pasangan
		Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	Wewewa Barat	619	3.297	22.151

Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat KPU Kabupaten SBD tersebut, berakibat hilangnya 356 suara milik Pemohon dan kelirunya Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013, yang merugikan Pemohon;

6. Bahwa rincian perolehan suara di Kecamatan Wewewa Tengah dan Ke. Wewewa Barat berdasarkan Formulir Model C/C1/Lampiran Model C1, secara lengkap dan detil adalah sebagai berikut:

Kecamatan Wewewa Tengah

		Berdasar	kan Formulir Mod	el C1		
No	TPS	Pasangan	Pasangan	Pasangan		
INO		Calon	Calon	Calon		
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3		
Desa	Desa Wee Kokora					
1	TPS 1	59	84	219		
2	TPS 2	5	89	121		
3	TPS 3	21	64	216		
4	TPS 4	15	40	277		
	TOTAL	100	277	833		
Desa	Kanelu					
1	TPS 1	0	5	221		
2	TPS 2	23	64	201		
3	TPS 3	13	78	215		
4	TPS 4	3	78	117		
5	TPS 5	6	53	86		
	TOTAL	45	278	840		

Desa Bolora

1	TPS 1	12	121	165
2	TPS 2	18	55	262
3	TPS 3	13	166	91
	TOTAL	43	342	518

Desa Kalli Ngara

1	TPS 1	17	11	116
2	TPS 2	7	47	108
3	TPS 3	3	33	128
4	TPS 4	13	17	112
5	TPS 5	5	41	115
6	TPS 6	12	62	223
	TOTAL	57	211	802

Desa Ekapata

	TOTAL	42	434	549
4	TPS 4	8	47	155
3	TPS 3	14	117	221
2	TPS 2	13	132	81
1	TPS 1	7	138	92

Desa Ombarade

	TOTAL	146	489	1871
9	TPS 9	17	48	173
8	TPS 8	18	67	255
7	TPS 7	3	30	307
6	TPS 6	19	45	169
5	TPS 5	18	34	333
4	TPS 4	22	82	247
3	TPS 3	27	57	135
2	TPS 2	4	77	103
1	TPS 1	18	49	149

Desa Wee Patando

	TOTAL	171	339	1363
8	TPS 8	71	67	221
7	TPS 7	17	19	259
6	TPS 6	36	31	211
5	TPS 5	4	44	146
4	TPS 4	7	35	130
3	TPS 3	14	35	157
2	TPS 2	8	55	129
1	TPS 1	14	53	110

Desa Wee Rame

1	TPS 1	31	40	67
2	TPS 2	23	73	93
3	TPS 3	19	24	136
4	TPS 4	28	101	68
5	TPS 5	38	56	133
6	TPS 6	28	24	185
7	TPS 7	100	56	154

8	TPS 8	6	60	133
	TOTAL	273	434	969
Desa	Lombu			
1	TPS 1	15	106	270
2	TPS 2	0	5	492
3	TPS 3	1	4	387
4	TPS 4	3	8	277
5	TPS 5	9	54	133
6	TPS 6	5	41	136
7	TPS 7	3	61	67
8	TPS 8	4	50	87
9	TPS 9	1	42	100
10	TPS 10	2	54	110
11	TPS 11	4	64	126
12	TPS 12	25	33	166
13	TPS 13	8	47	105
14	TPS 14	28	41	109
15	TPS 15	35	81	126
. •	TOTAL	143	691	2691
Desa	Tanggaba			
1	TPS 1	22	32	90
2	TPS 2	2	30	42
3	TPS 3	4	19	158
4	TPS 4	4	62	81
5	TPS 5	12	89	196
6	TPS 6	3	44	214
7	TPS 7	5	37	135
8	TPS 8	6	28	122
<u> </u>	TOTAL	58	341	1038
\tau	(dalam Rekapitulasi Per-	1	341	1030
	a Wee Kokora	100	277	833
	a Kanelu	45	278	840
	a Bolora	43	342	518
	a Kalli Ngara	57	211	802
	a Ekapata	42	434	549
	a Ombarade	146	489	1871
		171	339	1363
Desa Wee Patando		273	434	969
Desa Wee Rame				
Desa Lombu Desa Tanggaba		143 58	691 341	2691 1038
Desc				
(000	TOTAL matan Wewewa Barat	1.078	3.836	11.474
veca	matan wewewa barat			10051 0:
			AN FORMULIR M	
No	TPS	Pasangan	Pasangan	Pasangan
	1. 2	Calon	Calon	Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	I Nomor Hrut

Nomor Urut 1 Nomor Urut 2 Nomor Urut 3 Desa Watu Labara 1 TPS 1 11 36 193 2 TPS 2 3 96 200

3	TPS 3	7	70	192
•	TOTAL	21	202	585
Desa Kal	oalidana			1
1	TPS 1	1	40	351
2	TPS 2	1	56	314
3	TPS 3	0	40	257
4	TPS 4	2	79	299
	TOTAL	4	215	1.221
Desa Lag		<u>-</u>		1
1	TPS 1	1	29	363
2	TPS 2	2	34	379
3	TPS 3	0	0	391
	TOTAL	3	63	1.133
Desa Wa	imangura			11100
1	TPS 1	2	7	326
2	TPS 2	10	22	279
3	TPS 3	25	67	212
4	TPS 4	14	58	293
5	TPS 5	28	67	298
6	TPS 6	49	44	94
7	TPS 7	15	30	184
8	TPS 8	1	15	435
	TOTAL	144	310	2.121
Desa Wa			J	
1	TPS 1	0	0	486
2	TPS 2	1	7	294
3	TPS 3	0	0	448
4	TPS 4	1	20	313
5	TPS 5	0	0	476
6	TPS 6	0	9	418
	TOTAL	2	36	2.435
Desa Rel	oa Ege			
1	TPS 1	1	116	222
2	TPS 2	2	54	428
3	TPS 3	1	88	206
4	TPS 4	0	25	305
	TOTAL	4	283	1.161
Desa Red	da Pada			
1	TPS 1	0	2	391
2	TPS 2	4	23	359
3	TPS 3	6	19	377
4	TPS 4	2	0	426
5	TPS 5	25	26	187
ı	TOTAL	37	70	1.740
Desa Kal	imbu Tilu		•	•
1	TPS 1	41	37	340
2	TPS 2	26	265	158
	5 -			1 .00

	TD0 0			
3	TPS 3	36	72	330
4	TPS 4	15	25	374
5	TPS 5	4	23	373
	TOTAL	122	422	1.575
Desa K	alimbu Kanaika			
1	TPS 1	26	36	303
2	TPS 2	6	21	282
	TOTAL	32	57	585
Desa M	lene Ate	<u> </u>	<u> </u>	
1	TPS 1	0	1	433
2	TPS 2	1	12	416
3	TPS 3	0	20	470
4	TPS 4	3	36	315
5	TPS 5	1	52	272
	TOTAL	5	121	1.906
Desa K	alembu Weri		1	1 777
1	TPS 1	1	44	201
2	TPS 2	1	25	297
3	TPS 3	0	0	341
4	TPS 4	0	0	427
5	TPS 5	0	5	393
6	TPS 6	2	23	392
•	TOTAL	4	97	2.051
Desa W	/ee Kombaka		•	
1	TPS 1	3	105	196
2	TPS 2	11	24	365
3	TPS 3	18	78	331
4	TPS 4	14	96	358
5	TPS 5	8	60	262
•	TOTAL	54	363	1.512
Desa W	/ee Kurra			•
1	TPS 1	8	55	139
2	TPS 2	3	41	216
,	TOTAL	11	96	355
Desa M	larokota		•	•
1	TPS 1	29	36	211
2	TPS 2	2	80	165
3	TPS 3	1	116	271
4	TPS 4	22	37	167
5	TPS 5	1	50	239
6	TPS 6	13	52	336
	TOTAL	68	371	1.389

Desa Luakoba

1	TPS 1	0	6	301
2	TPS 2	22	33	274
3	TPS 3	6	34	328
4	TPS 4	16	21	309
	TOTAL	44	94	1.212

Desa Tawo Rara

1	TPS 1	3	81	183
2	TPS 2	17	68	180
3	TPS 3	13	80	234
	TOTAL	33	229	597

Desa Kalaki Kambe

3	TPS 3	11	105 268	176 573
2	TPS 2	16	113	244
1	TPS 1	4	50	153

Atau (dalam Rekapitulasi Per-Desa)

Desa Watu Labara	21	202	585
Desa KABALIDANA	4	215	1.221
Desa LAGA LETE	3	63	1.133
Desa WAIMANGURA	144	310	2.121
Desa WALI ATE	2	36	2.435
Desa REBA EGE	4	283	1.161
Desa REDA PADA	37	70	1.740
Desa KALIMBU TILU	122	422	1.575
Desa KALIMBU KANAIKA	32	57	585
Desa MENE ATE	5	121	1.906
Desa KALEMBU WERI	4	97	2.051
Desa WEE KOMBAKA	54	363	1.512
Desa WEE KURRA	11	96	355
Desa MAROKOTA	68	371	1.389
Desa LUAKOBA	44	94	1.212
Desa TAWO RARA	33	229	597
Desa KALAKI KAMBE	31	268	573
TOTAL	619	3.297	22.151

7. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara bertahap dan berjenjang, yaitu dengan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dari hasil perolehan suara pada Formulir Model C1.KWK-KPU (Tingkat TPS), diubah hasilnya pada Formulir Model D1.KWK-KPU (Tingkat PPS/Desa), lalu diubah kembali dengan angka yang berbeda pada Formulir Model DA1.KWK-KPU (Tingkat PPK/Kecamatan), lalu diubah kembali dengan angka yang berbeda pada Formulir Model DB1.KWK-KPU (Tingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya).

Pola-pola yang dilakukan oleh Termohon dapat dilihat pada tabel perbedaan/pengubahan perolehan suara sebagai berikut:

Ketidakkonsistenan (perbedaan) Hasil Perolehan suara pada setiap tingkat, pada Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya:

Ketidakkonsistenan (perbedaan) Hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan **Wewewa Tengah**

	Pasangan	Pasangan	Pasangan
TINGKAT	Calon	Calon	Calon
TINGKAT	Nomor	Nomor	Nomor
	Urut 1	Urut 2	Urut 3
Total Di Tingkat TPS (C1.KWK-KPU)			
total perolehan suara untuk untuk	1.078	3.836	11.474
Kecamatan Wewewa Tengah			
Di Tingkat PPK (DA1.KWK-KPU) total			
perolehan suara untuk untuk Kecamatan	1.085	3.843	13.173
Wewewa Tengah diubah menjadi			
Di Tingkat KPU Kabupaten SBD			
(DB1.KWK-KPU) total perolehan suara	EGE	3.339	22.891
untuk untuk Kecamatan Wewewa	565	3.339	22.891
Tengah diubah lagi menjadi			

Catatan:

§ Perubahan perolehan suara dari rekap formulir model C1.KWK-KPU (tingkat TPS) ke formulir model DA1.KWK-KPU (tingkat Kecamatan/PPK) adalah dengan melakukan perubahan perolehan suara untuk:

Desa Tanggaba, yaitu:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditambah 7 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditambah 7 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 1.700 suara;

§ Perubahan perolehan suara dari rekap formulir model DA1.KWK-KPU (tingkat Kecamatan/PPK) ke formulir model DB1.KWK-KPU (tingkat Kabupaten SBD) adalah dengan melakukan perubahan perolehan suara, Secara keseluruhan untuk Kecamatan Wewewa Tengah, yaitu:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi 520 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 504 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 9.718 suara;

§ Total lonjakan perubahan perolehan suara dari rekap formulir model C1.KWK-KPU (tingkat TPS) ke formulir model DB1.KWK-KPU (tingkat Kabupaten SBD) khusus untuk Kecamatan Wewewa Tengah secara keseluruhan yaitu:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi 513 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 497 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 11.418 suara;

Ketidakkonsistenan (perbedaan) Hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan

Wewewa Barat

TINGKAT	Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon
THIVETO CT	Nomor	Nomor	Nomor
	Urut 1	Urut 2	Urut 3
Total Di Tingkat TPS (C1.KWK-KPU)			
total perolehan suara untuk untuk	619	3.297	22.151
Kecamatan Wewewa Barat			
Di Tingkat PPK (DA1.KWK-KPU) total			
perolehan suara untuk Kecamatan	563	2.941	23.373
Wewewa Barat diubah menjadi			
Di Tingkat KPU Kabupaten SBD			
(DB1.KWK-KPU) total perolehan suara	563	2.941	23.373
untuk Kecamatan Wewewa Barat			

Catatan:

§ Perubahan perolehan suara dari rekap formulir model C1.KWK-KPU (tingkat TPS) ke formulir model DA1.KWK-KPU (tingkat Kecamatan/PPK) adalah dengan melakukan perubahan perolehan suara untuk:

Desa Mene Ate, yaitu:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditambah 0 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditambah 0 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 150 suara;

Desa Kalembu Weri, yaitu:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditambah 0 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditambah 0 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 150 suara;

Desa Marokota, yaitu:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi 56 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 356 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 887 suara;

8. Bahwa terhadap kekeliruan perhitungan suara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi-saksi yang ditunjuk dan mendapatkan mandat untuk itu, tetapi ternyata hal itu di abaikan oleh Termohon, padahal ketentuan tentang keberatan telah sangat jelas dan tegas diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pasal 85:

- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 86:

- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUD kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPUD kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Akan tetapi keberatan tersebut tetap diabaikan oleh Termohon;

- 9. Bahwa kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana pada tabel di atas dikarenakan terdapat penambahan suara pada Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pengurangan suara milik Pemohon, sehingga mengakibatkan terjadinya Perubahan Jumlah Perolehan Suara milik Pemohon yang seharusnya berjumlah sebesar: 80.351 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 79.498, sedangkan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya berjumlah sebesar: 68.904 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 81.543 sehingga telah mempengaruhi Pemohon tidak terpilih menjadi Pemenang dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka perhitungan dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah

sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Yang Benar (berdasarkan Form C1)
1	Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, SE. MM.	10.748
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.351
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.904

- 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, haruslah dibatalkan;
- 12. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya adalah Pemohon;

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013

tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat;

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013;
- 4. Menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan sah pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, SE. MM.	10.748
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.351
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.904

- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs.
 Daud Lende Umbu Moto sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2013-2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2013;
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:
- 1 Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 36/Kpts/KPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan

2	Bukti P-2	Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 1 Juli 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 37/Kpts/KPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan Nomor
3	Bukti P-3	Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013 Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat
4	Bukti P-4	Daya Tahun 2013, Tertanggal 10 Agustus 2013; Beserta Model DB1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal
5	Bukti P-5	10 Agustus 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10
6	Bukti P-6	Agustus 2013 Surat Penolakan Hasil Pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, bertanggal 10 Agustus 2013, oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor surat 160.a/Panwaslu-kab/SBD/VIII/2013 bertanggal 10 Agustus
7	Bukti P-7	2013 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor surat 169/PANWASKAB-SBD/VIII/2013 bertanggal 12 Agustus 2013, tentang telah terjadi pelanggaran Pidana Pasal 118 ayat 4 UU N0. 12 tahun 2008 (Terjadinya tindak Pidana mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat
8	Bukti P-8	hasil penghitungan suara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Sesuai dengan Lampiran C1 KWK DI Kecamatan Wewewa Tengah, menurut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ditandatangani oleh Ketua Panwas
9	Bukti P-9	dan dibubuhi Stempel Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Sesuai dengan Lampiran C1 KWK DI Kecamatan Wewewa Barat, menurut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ditandatangani oleh Ketua Panwas
10	Bukti P-10	dan dibubuhi Stempel Catatan Panwascam Kecamatan Wewewa Tengah berkaitan dengan hasil Rekapitulsi Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013.

		Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk paket MDT-DT sebesar 1.700 suara di Kecamatan Wewewa
11	Bukti P-11	Tengah. Kajian Laporan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 168/Panwaslu-SBD/VIII/2013 bertanggal 12 Agustus 2013, yang pada Pembahasan kajian menyatakan bahwa benar ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, Pasal 118 ayat 4 UU No. 12 tahun 2008
12	Bukti P-12	(Terjadinya tindak Pidana mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Formulir Model A6-KWK.KPU, Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013, oleh
13	Bukti P-13A	KPU Kab/Kota, beserta lampirannya Berita Acara Keberatan/Formulir Model DB-2 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
14	Bukti P-13B	Berita Acara Keberatan/Formulir Model DB-2 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
15	Bukti P-13C	Berita Acara Keberatan/Formulir Model DB-2 KPU
16	Bukti P-14A	Kabupaten Sumba Barat Daya Berita Acara Keberatan/Formulir Model DA-2 PPK Kecamatan Wewewa Tengah, dari Saksi Mandat
17	Bukti P-14B	Pasangan Calon Nomor Urut Urut 2 Berita Acara Keberatan/Formulir Model DA-2 PPK Kecamatan Wewewa Tengah, dari Saksi Mandat
18	Bukti P-15	Pasangan Calon Nomor Urut Urut 1 Formulir Model DA-KWK.KPU, model DA1, Lampiran
19	Bukti P-15 A1	model DA1 Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Tenggaba
20	Bukti P-15 A2	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Tenggaba Kecamatan Wewewa Tengah
21	Bukti P-15 A3	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Tenggaba Kecamatan Wewewa Tengah
22	Bukti P-15 A4	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Tenggaba
23	Bukti P-15 A5	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Tenggaba
24	Bukti P-15 A6	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Tenggaba
25	Bukti P-15 A7	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 7 Desa Tenggaba Kecamatan Wewewa Tengah
26	Bukti P-15 A8	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 8 Desa Tenggaba Kecamatan Wewewa Tengah
27	Bukti P-15 B	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir Model D1-KWK.KPU, , Lampiran model D1 Desa. Wee Kekera Kecamatan Weweya Tengah
28	Bukti P-15 B1	Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah Model C, Lampiran C1 TPS 1 Desa Wee Kokora Kecamatan Weweya Tengah
29	Bukti P-15 B2	Kecamatan Wewewa Tengah Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Wee Kokora Kecamatan Wewewa Tengah

30	Bukti P-15 B3	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Wee Kokora Kecamatan Wewewa Tengah
31	Bukti P-15 B4	Model C, Lampiran C1 TPS 4 Desa Wee Kokora Kecamatan Wewewa Tengah
32	Bukti P-15 C	Formulir Model D-KWK.KPU, model D1, Lampiran model D1 Desa. Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah
33	Bukti P-15 C1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Kanelu Kecamatan Wewewa Tengah
34	Bukti P-15 C2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Kanelu Kecamatan Wewewa Tengah
35	Bukti P-15 C3	Formulir Model C-1, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Kanelu Kecamatan Wewewa Tengah
36	Bukti P-15 C4	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Kanelu Kecamatan Wewewa Tengah
37	Bukti P-15 C5	Formulir model C-1, Lampiran C-1 TPS 5 Desa Kanelu Kecamatan Wewewa Tengah
38	Bukti P-15 D	Formulir Model D1-KWK.KPU, model D1, Lampiran model DA1 Desa. Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah
39	Bukti P-15 D1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Bolora Kecamatan Wewewa Tengah
40	Bukti P-15 D2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Bolora Kecamatan Wewewa Tengah
41	Bukti P-15 D3	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Bolora Kecamatan Wewewa Tengah
42	Bukti P-15 E	Formulir Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1, Desa. Kalli Ngara, Kecamatan Wewewa Tengah
43	Bukti P-15 E1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Kalli Ngara Kecamatan Wewewa Tengah
44	P-15 E2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Kalli Ngara Kecamatan Wewewa Tengah
45	Bukti P-15 E3	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Kalli Ngara Kecamatan Wewewa Tengah
46	Bukti P-15 E4	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Kalli Ngara Kecamatan Wewewa Tengah
47	Bukti P-15 E5	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Kalli Ngara Kecamatan Wewewa Tengah
48	Bukti P-15 E6	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Kalli Ngara Kecamatan Wewewa Tengah
49	Bukti P-15 F	Formulir Model D1-KWK.KPU, , Lampiran model DA1 Desa. Ekapata, Kecamatan Wewewa Tengah
50	Bukti P-15 F1	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah
51	Bukti P-15 F2	Model C, Lampiran C1 TPS 2 Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah
52	Bukti P-15 F3	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah
53	Bukti P-15 F4	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah
54	Bukti P-15 G	Formulir Model D-KWK.KPU, model D1, Lampiran model D1 Desa. Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah
55	Bukti P-15 G1	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Ombarade

56	Bukti P-15 G2	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Ombarade
30	DUKII F-13 G2	Kecamatan Wewewa Tengah
57	Bukti P-15 G3	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Ombarade
		Kecamatan Wewewa Tengah
58	Bukti P-15 G4	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Ombarade
59	Bukti P-15 G5	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Ombarade
39	Dukii F-13 G3	Kecamatan Wewewa Tengah
60	Bukti P-15 G6	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Ombarade
		Kecamatan Wewewa Tengah
61	Bukti P-15 G7	Lampiran C1 TPS 7 Desa Ombarade Kecamatan Wewewa
62	Bukti P-15 G8	Tengah Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 8 Desa Ombarade
02	Dukti 1 - 13 Go	Kecamatan Wewewa Tengah
63	Bukti P-15 G9	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 9 Desa Ombarade
		Kecamatan Wewewa Tengah
64	Bukti P-15 H	Formulir Model D1-KWK.KPU, Lampiran model D1 Desa.
		Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah
65	Bukti P-15 H1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Wee
00	D.J.#: D.45 110	Patando Kecamatan Wewewa Tengah
66	Bukti P-15 H2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Wee
67	Bukti P-15 H3	Patando Kecamatan Wewewa Tengah Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Wee
01	DUKII 1 - 13 1 13	Patando Kecamatan Wewewa Tengah
68	Bukti P-15 H4	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Wee
00	Banar 10111	Patando Kecamatan Wewewa Tengah
69	Bukti P-15 H5	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Wee
		Patando Kecamatan Wewewa Tengah
70	Bukti P-15 H6	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Wee
		Patando Kecamatan Wewewa Tengah
71	Bukti P-15 H7	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 7 Desa Wee
70	D.:la: D 45 110	Patando Kecamatan Wewewa Tengah
72	Bukti P-15 H8	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 8 Desa Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah
73	Bukti P-15 I	Formulir Model D-KWK.KPU, model D1, Lampiran model
, 0	Bakti 101	D1 Desa. Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah
74	Bukti P-15 I1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Wee Rame
		Kecamatan Wewewa Tengah
75	Bukti P-15 I2	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa
		Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah
76	Bukti P-15 I3	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa
77	D.:la: D.45.14	Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah
77	Bukti P-15 I4	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah
78	Bukti P-15 I5	Model C, Formulir C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Wee
, 0	Bakti 1010	Rame Kecamatan Wewewa Tengah
79	Bukti P-15 I6	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 6 Desa
		Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah
80	Bukti P-15 I7	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 7 Desa
		Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah

81	Bukti P-15 I8	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 8 Desa Wee Rame
82	Bukti P-15 J	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir Model D1-KWK.KPU, Lampiran model D1 Desa.
83	Bukti P-15 J1	Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa
84	Bukti P-15 J2	Lombu Kecamatan Wewewa Tengah Lampiran C1 TPS 2 Desa Lombu Kecamatan Wewewa
85	Bukti P-15 J3	Tengah Lampiran C1 TPS 3 Desa Lombu Kecamatan Wewewa
86	Bukti P-15 J4	Tengah Model C, Lampiran C1 TPS 4 Desa Lombu Kecamatan Wayaya Tangah
87	Bukti P-15 J5	Wewewa Tengah Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Lombu Kacamatan Wawawa Tangah
88	Bukti P-15 J6	Kecamatan Wewewa Tengah Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
89	Bukti P-15 J7	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 7 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
90	Bukti P-15 J8	Lampiran C1 TPS 8 Desa Lombu Kecamatan Wewewa
91	Bukti P-15 J9	Tengah Model C, Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 9 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
92	Bukti P-15 J10	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 10 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
93	Bukti P-15 J11	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 11 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
94	Bukti P-15 J12	Model C, Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 12 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
95	Bukti P-15 J13	Model C, Lampiran C1 TPS 13 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
96	Bukti P-15 J14	Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 14 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
97	Bukti P-15 J15	Model C, Formulir Model C1, Lampiran C1 TPS 15 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah
98	Bukti P-16	Formulir Model DA-KWK.KPU, model DA1, Lampiran model DA1 Kecamatan Wewewa Barat
99	Bukti P-16 A	Formulir Model D1-KWK.KPU, Lampiran model D1 Desa. Watu Labara, Kecamatan Wewewa Barat
100	Bukti P-16 A1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Watu Labara Kecamatan Wewewa Barat
101	Bukti P-16 A2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Watu Labara Kecamatan Wewewa Barat
102	Bukti P-16 A3	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Watu Labara Kecamatan Wewewa Barat
103	Bukti P-16 B1	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat
104	Bukti P-16 B2	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat
105	Bukti P-16 B3	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat
106	Bukti P-16 B4	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa

		Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat
107	Bukti P-16 C1	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Laga Lete Kecamatan Wewewa Barat
108	Bukti P-16 C2	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa
109	Bukti P-16 C3	Laga Lete Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Laga Lete
		Kecamatan Wewewa Barat
110	Bukti P-16 D1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat
112	Bukti P-16 D2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa
113	Bukti P-16 D3	Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa
114	Bukti P-16 D4	Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa
		Waimangura Kecamatan Wewewa Barat
115	Bukti P-16 D5	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat
116	Bukti P-16 D6	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat
117	Bukti P-16 D7	Lampiran C1 TPS 7 Desa Waimangura Kecamatan
440	Dula: D 46 D0	Wewewa Barat
118	Bukti P-16 D8	Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 8 Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat
119	Bukti P-16 E	Formulir Model D-KWK.KPU, model D1, Lampiran model
120	Bukti P-16 E1	D1 Desa. Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Wali Ate
120	DUKII F-10 L 1	Kecamatan Wewewa Barat
121	Bukti P-16 E2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Wali Ate
		Kecamatan Wewewa Barat
122	Bukti P-16 E3	Lampiran C1 TPS 3 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat
123	Bukti P-16 E4	Lampiran C1 TPS 4 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat
124	Bukti P-16 E5	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Wali Ate
105	Dula: D 46 F6	Kecamatan Wewewa Barat
125	Bukti P-16 E6	Lampiran C1 TPS 6 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat
126	Bukti P-16 F1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Raba ege Kecamatan Wewewa Barat
127	Bukti P-16 F2	Formulir model C-1, lampiran C1 TPS 2 Desa Raba ege
128	Bukti P-16 F3	Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 3 Desa Raba ege Kecamatan Wewewa Barat
129	Bukti P-16 F4	Formulir model C-1, lampiran C1 TPS 4 Desa Raba ege
130	Bukti P-16 G1	Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Reda Pada
130	Duku 1 - 10 GT	Kecamatan Wewewa Barat
131	Bukti P-16 G2	Lampiran C1 TPS 2 Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat
132	Bukti P-16 G3	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat

133	Bukti P-16 G4	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat
134	Bukti P-16 G5	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Reda Pada
135	Bukti P-16 H	Kecamatan Wewewa Barat Formulir lampiran Model D1-KWK.KPU, Desa. Kalimbu
136	Bukti P-16 H1	Tilu, Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 1 Desa Kalimbu Tilu Kecamatan
137	Bukti P-16 H2	Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Kalimbu
138	Bukti P-16 H3	Tilu Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Kalimbu
139	Bukti P-16 H4	Tilu Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 4 Desa Kalimbu Tilu Kecamatan
140	Bukti P-16 H5	Wewewa Barat Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa
141	Bukti P-16 I1	Kalimbu Tilu Kecamatan Wewewa Barat Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa
142	Bukti P-16 I2	Kalimbu Kanaika Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 2 Desa Kalimbu Kanaika Kecamatan
143	Bukti P-16 J1	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 1 Desa Menne Ate Kecamatan
144	Bukti P-16 J2	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 2 Desa Menne Ate Kecamatan
145	Bukti P-16 J3	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 3 Desa Menne Ate Kecamatan
146	Bukti P-16 J4	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 4 Desa Menne Ate Kecamatan
147	Bukti P-16 J5	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 5 Desa Menne Ate Kecamatan
148	Bukti P-16 K1	Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Kalembu
149	Bukti P-16 K2	Weri Kecamatan Wewewa Barat Model C, Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa
150	Bukti P-16 K3	Kalembu Weri Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Kalembu
151	Bukti P-16 K4	Weri Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Kalembu
152	Bukti P-16 K5	Weri Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 5 Desa Kalembu
153	Bukti P-16 K6	Weri Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 6 Desa Kalembu
154	Bukti P-16 L	Weri Kecamatan Wewewa Barat Formulir Model D1-KWK.KPU, Desa. Wee Kombaka,
155	Bukti P-16 L1	Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 1 Desa Wee Kombaka Kecamatan
156	Bukti P-16 L2	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 2 Desa Wee Kombaka Kecamatan
157	Bukti P-16 L3	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 3 Desa Wee Kombaka Kecamatan
158	Bukti P-16 L4	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 4 Desa Wee Kombaka Kecamatan

		Wewewa Barat
159	Bukti P-16 L5	Model C, Lampiran C1 TPS 5 Desa Wee Kombaka Kecamatan Wewewa Barat
160	Bukti P-16 M1	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Wee Kurra Kecamatan Wewewa Barat
161	Bukti P-16 M2	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Wee Kurra
162	Bukti P-16 N1	Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 1 Desa Marokota Kecamatan Wewewa
163	Bukti P-16 N2	Barat Lampiran C1 TPS 2 Desa Marokota Kecamatan Wewewa
164	Bukti P-16 N3	Barat Lampiran C1 TPS 3 Desa Marokota Kecamatan Wewewa
165	Bukti P-16 N4	Barat Lampiran C1 TPS 4 Desa Marokota Kecamatan Wewewa
166	Bukti P-16 N5	Barat Lampiran C1 TPS 5 Desa Marokota Kecamatan Wewewa
167	Bukti P-16 N6	Barat Lampiran C1 TPS 6 Desa Marokota Kecamatan Wewewa
168	Bukti P-16 O1	Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Luakoba
.00	Danuir 1001	Kecamatan Wewewa Barat
169	Bukti P-16 O2	Lampiran C1 TPS 2 Desa Luakoba Kecamatan Wewewa Barat
170	Bukti P-16 O3	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Luakoba Kecamatan Wewewa Barat
171	Bukti P-16 O4	Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 4 Desa Lua Koba
172	Bukti P-16 P1	Kecamatan Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 1 Desa Tawo Rara Kecamatan
173	Bukti P-16 P2	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 2 Desa Tawo Rara Kecamatan
174	Bukti P-16 P3	Wewewa Barat Lampiran C1 TPS 3 Desa Tawo Rara Kecamatan
175	Bukti P-16 Q	Wewewa Barat Formulir Model D1-KWK.KPU, Lampiran model D1 Desa.
176	Bukti P-16 Q1	Kalaki Kambe, Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 1 Desa Kalaki
177	Bukti P-16 Q2	Kambe Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 2 Desa Kalaki
178	Bukti P-16 Q3	Kambe Kecamatan Wewewa Barat Formulir model C-1, Lampiran C1 TPS 3 Desa Kalaki
179	Bukti P-17A	Kambe Kecamatan Wewewa Barat Rekaman video pelaksanaan penandatanganan hasil
175	Bakir 177	Pleno Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba
180	Bukti P-17B	Barat Daya, dalam format DA plano Foto-foto pelaksanaan penandatanganan hasil pleno Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat
181	Bukti P-18	Daya Rekaman video pelaksanaan Pleno Kabupaten Sumba Barat Daya dan sikap serta pernyataan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013, 26 Agustus 2013, dan 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samsi Pua Golo

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU Kabupaten.
- § Pada Sabtu, 10 Agustus 2013, pukul 09.30 diadakan pleno KPU Kabupaten yang dihadiri saksi. Saksi sempat meninggalkan pleno namun kemudian hadir lagi.
- § Semua saksi pasangan calon dan Panwas hadir dalam rekapitulasi dimaksud.
- § Rekapitulasi dimulai dari Kecamatan Kodi Utara dan berjalan lancar sesuai dengan Formulir Model C-1.KWK yang dimiliki saksi.
- § Penghitungan untuk Kecamatan Wewewa Tengah tidak sesuai dengan Formulir Model C-1.KWK yang dimiliki saksi.
- § Tim saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi PPK Wewewa Tengah.
- § PPK Wewewa Tengah membawahi 70 TPS.
- § Menurut saksi seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.078 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.836; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 11.474.
- § Versi rekapitulasi KPU Sumba Barat Daya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 565; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.339; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 22.891 suara.
- § Terhadap keberatan saksi, KPU Sumba Barat Daya hanya mempersilakan saksi mengajukan surat keberatan.
- § Tim saksi memiliki Formulir Model DA-1 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.085; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.843; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13.173.
- § Saksi mengajukan keberatan terhadap perhitungan Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, kemudian mengisi formulir keberatan.

- § Formulir C-1.KWK saksi menyatakan perolehan di Kecamatan Wewewa Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 619; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.297; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 22.151 suara. menurut Formulir DB-1.KWK Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 563; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.941; sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 23.373 suara.
- § Polres Sumba Barat Daya mengamankan dokumen dua kecamatan dimaksud saat rekapitulasi sedang berlangsung karena suasana tidak kondusif.

2. Agustinus Gollu Wola

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Wewewa Tengah.
- § Rekapitulasi PPK Wewewa Tengah dilaksanakan pada 8 Agustus 2013, pukul 10.30 sampai dengan pukul 16.00.
- § Saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas hadir.
- § PPK Wewewa Timur membawahi 10 PPS dan 70 TPS.
- § Pleno PPS sesuai Formulir Model C-1.KWK yang dimiliki saksi.
- § Di Desa Tanggaba hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan Formulir Model C-1.KWK yang dimiliki saksi.
- § Di PPS Desa Tanggaba, versi C-1.KWK milik Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 58; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 341; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.038 suara.
- § Rekapitulasi versi Pleno PPK menyatakan untuk PPS Tanggaba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 65; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 348; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.738 suara.
- § Saksi mengajukan keberatan dan meminta ada pembukaan formulir model C-1.KWK tetapi Ketua PPK menolak dan meminta saksi mengisi formulir keberatan.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani hasil rekapitulasi, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani.

§ Saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi juga mengajukan keberatan perihal hasil rekapitulasi PPK Wewewa Tengah tetapi Ketua KPU Sumba Barat Daya menyarankan saksi mengisi formulir keberatan.

3. Daniel Kally

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 para rekapitulasi PPK Wewewa Tengah.
- § PPK Wewewa Tengah membawahi 8 TPS.
- § Saksi mengenal saksi Agustinus Gollu Wola dan membenarkan keterangan saksi Agustinus Gollu Wola.
- § Di Desa Tanggaba terdapat penambahan suara untuk semua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah dari 58 menjadi 65 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertambah dari 341 menjadi 348 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertambah dari 1.038 menjadi 2.738 suara.
- § Saksi mengajukan keberatan tetapi oleh Ketua PPK Wewewa Timur mengatakan agar keberatan diajukan secara tertulis.
- § Perhitungan saksi untuk Desa Tanggaba sama dengan perhitungan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4. Yohanes Ngongo Pingge

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPS Desa Tanggaba.
- § Rekapitulasi Desa Tanggaba dilakukan pada 6 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 hingga pukul 10.00.
- § PPS Desa Tanggaba membawahi 8 TPS.
- § Saksi telah memberikan surat mandat kepada penyelenggara pada 4 Agustus 2013 sebelum pemungutan suara, namun tidak diundang pada saat rekapitulasi.
- § Saksi tidak hadir pada rekapitulasi tetapi mendapat laporan dari C-1.KWK yang diterima saksi TPS.
- § Berdasarkan C-1.KWK saksi dari 8 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 58; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 341; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.038 suara.

5. Enos Bili Lolo

- § Saksi adalah Ketua PPS Desa Kali Ngara yang membawahi 6 TPS.
- § Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada 6 Agustus 2013 yang hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan rekapitulasi berjalan lancar.
- § Saksi hadir pada rekapitulasi PPK Wewewa Tengah dan memimpin doa bersama.
- § Di PPK Wewewa Tengah, rekapitulasi sembilan desa selesai namun laporan desa kesepuluh (Desa Tanggaba) ditolak oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan Formulir Model C-1.KWK yang dipegang saksi.
- § Ketua PPK memberikan formulir keberatan agar diisi saksi.
- § Saksi bersangkutan dan Ketua PPK menandatangani formulir tersebut yang kemudian rangkapnya diserahkan kepada Panwaslu.

6. Martinus Dede Ate

- § Saksi adalah Anggota PPK Wewewa Tengah.
- § Saksi hadir pada saat rekapitulasi PPK Wewewa Tengah dan bertugas membagi-bagikan formulir.
- § Saksi para pasangan calon dan Panwaslu hadir.
- § Pada saat rekapitulasi dua pasangan calon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- § Terhadap keberatan itu PPK Wewewa Tengah meminta agar keberatan diajukan secara tertulis.
- § Dalam rekapitulasi PPK Wewewa Tengah menggunakan antara lain Formulir C-2.KWK (plano) dan laporan PPS.
- § Saksi yang mengajukan keberatan menggunakan dasar Formulir Model C-1.KWK.
- § Panwaslu tidak memberikan tanggapan apapun.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memberikan tanggapan.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani DA, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 2 mengisi formulir keberatan.
- § Saksi memiliki Formulir Model C-1.KWK yang berasal dari rangkap/turunan masing-masing PPS.

§ Semua angka pada Formulir Model C-1.KWK sama kecuali angka untuk Desa Tanggaba.

7. Arkadius Bili Lede

- § Saksi adalah Sekretaris Panwaslu Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Perolehan Kecamatan Wewewa Tengah versi PPK adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.085; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.843; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13.173 suara.
- § Saksi merekap data formulir C-1.KWK se-Kecamatan Wewewa Tengah, dan hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.078; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.836; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 11.474 suara.
- § Penambahan suara terjadi di tingkat PPK Wewewa Tengah.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan diminta oleh Ketua PPK agar keberatan diajukan secara tertulis, sementara Panwas tidak mengusulkan apa-apa.

8. Egedius Ghoko Rato

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Tanggaba.
- § Jumlah DPT adalah 253; pemilih yang menggunakan hak pilih 148; jumlah suara sah 144; jumlah suara tidak sah 4; jumlah pemilih luar TPS/menggunakan KTP nihil.
- § Semua saksi pasangan calon hadir, menandatangani hasil rekapitulasi, dan menerima Formulir C-1.KWK.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 22; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 32; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 90 suara.

9. Emanuel Dimu Kii

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Desa Tanggaba.
- § Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C-1.KWK serta diberi Formulir C-1.KWK.

§ Jumlah DPT adalah 326; pemilih yang memilih 77; jumlah suara sah 74; jumlah suara tidak sah 3; sisa surat suara 249; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 30; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 42.

10. Kornelis Bili Ngongo

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Tanggaba.
- § Jumlah DPT 438; pemilih yang memilih 188; jumlah suara sah 181; jumlah suara tidak sah 7; sisa surat suara 261; pemilih luar TPS dan mutasi nihil; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 19; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 158.
- § Para saksi menandatangani dan menerima Formulir C-1.KWK.

11. Sebastianus Sairo Lende

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Tanggaba, Kecamatan wewewa Tengah.
- § Pemungutan suara dilaksanakan pada 5 Agustus 2013 pukul 07.00.
 Rekapitulasi dilakukan pukul 13.00 hingga pukul 15.00.
- § Jumlah DPT 433; pemilih yang memilih 148; jumlah suara sah 147; jumlah suara tidak sah 1; sisa surat suara 296.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor urut 3, Polisi, dan Hansip hadir.
- § Saksi dari ketiga pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi dan diberi salinan C-1.KWK
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 81 suara.
- § Di TPS 4 Tanggaba tidak ada keributan apapun.

12. Yohanes Daido Papo

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Pemungutan suara dilakukan pada 5 Agustus 2013 mulai sekitar pukul 07.30 hingga pukul 13.00.
- § Rekapitulasi selesai sekitar pukul 15.00.

- § Saksi ketiga pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi.
- § Jumlah DPT 500; pemilih yang memilih 302; jumlah suara sah 297; jumlah suara tidak sah 5.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 89; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 196 suara.
- § Pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan lancar.
- § Hansip, Polisi, dan Panwas ikut hadir di TPS hingga selesai.

13. Aloysius Bili Wolla

- § Saksi adalah Anggota KPPS TPS 5 Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Yohanes Daido adalah saksi di TPS 5.
- § Saksi membenarkan keterangan saksi Yohanes Daido Papo.
- § Ketua TPS 5 Desa Tanggaba adalah Vitalis Goko Rato.
- § Para saksi pasangan calon diberi salinan Formulir C-1.KWK.

14. Dominggus Bili Katoda

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 6 Desa Tanggaba, Kecamatan Wrewewa Tengah.
- § Pemungutan suara dan rekapitulasi dilaksanakan pada 5 Agustus 2013 mulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00.
- § Saksi ketiga pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekap (C-1.KWK)
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 214 suara.
- § Jumlah DPT 385; pemilih yang memilih 261; jumlah suara tidak sah nihil; jumlah suara sah 261; sisa surat suara 129 dimasukkan kembali ke dalam amplop lalu dimasukkan ke dalam kotak suara.
- § Hansip, Polisi, dan Panwas hadir dalam pemungutan suara dan rekapitulasi di TPS 6 Desa Tanggaba.

15. Agustinus Lede Malo

§ Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 7 Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah.

- § Jumlah DPT 433 dan pemilih yang memilih 178.
- § Sisa surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- § Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani C-1.KWK serta diberi C-1.KWK oleh KPPS.
- § Rekapitulasi selesai dilaksanakan sekitar pukul 15.00.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 37; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 135 suara.

16. Fransiskus Bulu Ngara

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 8 Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Saksi ketiga pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi (C-1.KWK) dan ketiga C-1.KWK yang diterima ketiga saksi berisi angka perolehan yang sama.
- § Jumlah DPT 386; pemilh yang memilih 158; jumlah suara sah 156; jumlah suara tidak sah 2; sisa surat suara 238 dimasukkan ke dalam kotak suara.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 28; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 122 suara.
- § Pemungutan suara dan rekapitulasi di TPS 8 Tanggaba berjalan lancar.
- § Rekapitulasi selesai sekitar pukul 15.00.

17. Gabriel Pira

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPK Wewewa Barat.
- § Rekapitulasi PPK Wewewa Barat dilaksanakan pada 8 Agustus 2013 mulai pukul 09.00.
- § Saksi hadir di tempat rekapitulasi (di kantor Kecamatan Wewewa Barat) tetapi tidak masuk ke dalam untuk mengikuti rekapitulasi karena saksi dihalang-halangi oleh massa.
- § Saksi hadir di kantor Kecamatan Wewewa Barat sekitar pukul 07.30 dan melihat massa sudah berkumpul yang sebagian besar membawa parang.
- § Selanjutnya saksi kembali ke posko dan melaporkan kondisi di kantor Kecamatan Wewewa Barat.

- § Berdasarkan C-1.KWK saksi TPS, saksi menemukan perbedaan dengan hasil rekapitulasi versi PPK.
- § Berdasarkan rekapitulasi saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 619; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.297; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 22.151 suara.
- § Berdasarkan rekapitulasi PPK di KPU Kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 563; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.941; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 23.373 suara.
- § Saksi melihat di dalam pleno rekapitulasi KPU kabupaten ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengajukan keberatan.
- § Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi PPK Wewewa Barat karena saksi tidak hadir.

18. Yosef Ngongo Bunni

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat.
- § Pemungutan suara dilaksanakan pada 5 Agustus 2013.
- § Saksi hadir di tempat pemungutan suara pada pukul 06.30.
- § Saksi dari ketiga pasangan calon hadir serta menandatangani hasil rekapitulasi (C-1.KWK).
- § Jumlah DPT 400; pemilih yang memilih 278; jumlah suara sah 278; jumlah suara tidak sah 2; sisa surat suara 132 dimasukkan amplop kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara.
- § Polisi dan Hansip hadir dan tidak ada keributan apapun.

19. Amandus Sairo Padaka

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat.
- § Jumlah DPT 355; pemilih yang memilih 237; jumlah suara sah 226; jumlah suara tidak sah 11; sisa surat suara 127; pemilih dari TPS lain nihil; pemilih yang menggunakan KTP nihil.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 22; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 37; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 167 suara.

- § Saksi dari ketiga pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi (C-1.KWK) serta diberi salinan Formulir C-1.KWK.
- § Polisi dan Hansip hadir dalam pemungutan suara dan rekapitulasi.

20. David Ramone

- § Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kabupaten (Bidang Advokasi).
- § Ada perbedaan hasil pleno Kabupaten untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat dibandingkan hasil rekapitulasi yang dimiliki Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- § Saksi hadir pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.
- § Saksi Pemohon tingkat kabupaten tidak menandatangani hasil rekapitulasi namun mengisi formulir keberatan.
- § Rekapitulasi tingkat kabupaten seharusnya dilaksanakan pada pukul 08.30 namun karena terjadi ketegangan ditunda hingga pukul 15.00. Saat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir pada pukul 16.00 sudah tidak ada kegiatan Pleno KPU kabupaten.

21. Yusuf Bili Milla

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Tanggaba
- § Pemungutan suara dilaksanakan pada 5 Agustus 2013 pukul 07.00 hingga pukul 12.00, kemudian dilanjutkan rekapitulasi hingga pukul 15.00.
- § Saksi tiga pasangan calon hadir di TPS 1 Desa Tanggaba, menandatangani hasil rekapitulasi, dan menerima salinan Formulir C-1.KWK.
- § Jumlah DPT 253; pemilih yang memilih 148; jumlah suara sah 144; jumlah suara tidak sah 4.

22. Daud Bili Wola

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3 Desa Tanggaba.
- § Saksi dari tiga pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi (C-1.KWK).
- § Jumlah DPT 438; pemilih yang memilih 188; jumlah suara sah 181; jumlah suara tidak sah 7.

§ Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 19; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 158 suara.

23. Paulus Lede Beti

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 6 Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat.
- § Pemungutan suara dilaksanakan pada 5 Agustus 2013 pukul 06.30 hingga pukul 13.00 kemudian dilanjutkan rekapitulasi pukul 13.30 hingga pukul 15.00.
- § Saksi dari tiga pasangan calon hadir dan menandatangani lampiran C-1.KWK.
- § Jumlah DPT 400; pemilih yang memilih 399; pemilih dari TPS lain 4; jumlah suara sah 401; jumlah suara tidak sah 2; sisa surat suara 7.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 52; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 336 suara.
- § Angka perolehan dalam C-1.KWK milik saksi sama dengan angka perolehan C-1.KWK milik saksi lain.

24. Petrus Pote Pasa

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat.
- § Jumlah DPT 495; pemilih yang memilih 490; jumlah suara sah 490; jumlah suara tidak sah nihil; sisa surat suara 17.
- § Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 (Yosef Koda Ngoko).
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 20; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 470 suara.

25. Yohanis Dairo Bili

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat.
- § Saksi tiga pasangan calon, Polisi, Hansip, dan Panwas hadir di TPS.

- § Jumlah DPT 497; jumlah suara sah 354; jumlah suara tidak sah 4; dan sisa surat suara 151.
- § Formulir Model C-1.KWK milik saksi diserahkan ke posko pemenangan.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 36 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 315 suara.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 21 Agustus 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013, dengan uraian sebagai berikut:
- 1. Bahwa benar sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Jo. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya di Tingkat Kabupaten Jis. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya di Tingkat Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam Model DB1-KWK.KPU (vide Bukti T-3), faktanya adalah sebagai berikut:

a. Data Pemilih

- Ø Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 208.719 dengan rincian Laki-Laki sejumlah 106.231 dan Perempuan sejumlah 102.488.
- Ø Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih untuk seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 172.530 dengan rincian Laki-Laki sejumlah 87.458 dan Perempuan sejumlah 85.072.
- Ø Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih untuk seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 36.167 dengan rincian Laki-Laki sejumlah 18.655 dan perempuan sejumlah 17.502.
- Ø Jumlah Pemilih dari TPS lain untuk seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 704 dengan rincian Laki-Laki sejumlah 369 dan Perempuan sejumlah 335.

- b. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara
 - Ø Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah total 213.970;
 - Ø Surat Suara yang terpakai berjumlah total 173.234;
 - Ø Surat Suara yang dikembalilkan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah total 90;
 - Ø Surat suara yang tidak terpakai berjumlah total 40.646;
- Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK
 - Ø Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berjumlah total 171.035;
 - Ø Surat suara tidak sah berjumlah total 2.199;
 - Ø Jumlah Suara sah dan tidak sah berjumlah total 173.234;
 - Ø Jumlah TPS adalah 561;
 - Ø Jumlah PPS adalah 131;
 - Ø Jumlah PPK adalah 11;
- 2. Bahwa benar sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU (vide Bukti T-4) Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kabupaten 018.964761/2013 (vide bukti T-5), komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel. 1:

Komposisi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Data dari Lampiran Model DB1-KWK.KPU tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah			
1	JACOB MALO BULU, BSC. Dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE. MM	10.179			
2	dr. KORNELIUS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO	79.498			

α	MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA	81.543
	JUMLAH SUARA SAH	171.220

- 3. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kabupaten 018.964761/2013 (vide bukti T-6) atas nama Markus Dairo Talu, SH sebagai Bupati dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati;
- 4. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan perolehan suara dari Pemohon di satu pihak dan melakukan penambahan suara bagi Pihak Terkait di lain pihak, karena benar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tertuang baik dalam Model DB1-KWK.KPU maupun dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU yang dilakukan Termohon semata-mata didasarkan pada dokumen yang diserahkan oleh PPK dari 11 Kecamatan berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 11 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tertuang dalam Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK. KPU dari 11 PPK (vide bukti T-7), dengan rincian komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Tabel. 2:
Komposisi Perolehan Suara Masing - Masing Pasangan Calon
Berdasarkan Data Dari Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Tiap-Tiap
Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Kecamatan	Perolehan S	Perolehan Suara Sah Semua Pasangan Calon							
		1	2	3	JML					
1	KOTA TAMBOLAKA	1.154	7.255	6.449	14.858					
2	LOURA	1.072	4.005	2.674	7.751					
3	KODI UTARA	449	21.415	2.590	24.454					
4	KODI	302	16.755	1.322	18.379					
5	KODI BANGEDO	218	7.613	1.504	9.335					

6	KODI BALAGHAR	606	5.966	2.487	9.059
7	WEWEWA BARAT	563	2.941	23.373	26.877
8	WEWEWA				
0	SELATAN	734	2.843	7.375	10.952
9	WEWEWA TIMUR	731	4.253	9.270	14.254
10	WEWEWA				
10	TENGAH	565	3.339	22.891	26.795
11	WEWEWA				
11	UTARA	3.785	3.113	1.608	8.506
JUMI	_AH	10.179	79.498	81.543	171.220

5. Bahwa tidak benar pada tingkat PPK di Kecamatan Wewewa Tengah, Termohon melakukan pengurangan perolehan suara dari Pemohon di satu pihak dan melakukan penambahan suara bagi Pihak Terkait di lain pihak karena berdasarkan data-data yang tertuang dalam Model D1-KWK.KPU (vide bukti T-8) dari seluruh desa di Kecamatan Wewewa Tengah yang Termohon terima dari para Ketua PPS komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 3:
Komposisi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Berdasarkan Data Dari Lampiran Model D1-KWK.KPU di Tiap-Tiap Desa
Dalam Kecamatan Wewewa Tengah

No	Kecamatan	Desa		Perolehan Suara Sah Semua Pasangan Calon					
				1	2	3	Jml		
I	Wewewa Tengah	1.	TANGGABA	58	341	1.038	1.437		
		2.	WEE KOKORA	100	277	833	1.210		
		3.	KANELU	45	278	840	1.163		
		4.	BOLORA	43	342	518	903		
		5.	KALI NGARA	57	211	802	1.070		
		6.	EKA PATA	42	434	549	1.025		
		7.	OMBA RADE	146	489	1.871	2.506		
		8.	WEE PATANDO	171	339	1.363	1.873		
		9.	WEE RAME	273	434	969	1.676		
		10.	LOMBU	143	691	2.691	3.525		

JUMLAH				
	1.078	3.836	11.474	16.388

6. Bahwa tidak benar pada tingkat PPK di Kecamatan Wewewa Barat, Termohon melakukan pengurangan perolehan suara dari Pemohon di satu pihak dan melakukan penambahan suara bagi Pihak Terkait di lain pihak karena berdasarkan data-data yang tertuang dalam Model D1-KWK.KPU (vide bukti T-9) dari seluruh Desa di Kecamatan Wewewa Barat yang Termohon terima dari Para Ketua PPS komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 4:
Komposisi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Berdasarkan Data Dari Lampiran Model D1-KWK.KPU di Tiap-Tiap Desa
Dalam Kecamatan Wewewa Barat

N O	KECAMATAN	DES	SA	_	PEROLEHAN SUARA SAH SEMUA PASANGAN CALON					
					2	3	JML			
I	WEWEWA BARAT	1.	WATU LABARA	21	202	585	808			
		2.	KABALI DANA	4	215	1.221	1.440			
		3.	LAGA LETE	3	63	1.133	1.199			
		4.	WAIMANGURA	144	310	2.121	2.575			
		5.	WALI ATE	2	36	2.435	2.473			
		6.	RABA EGE	4	283	1.161	1.448			
		7.	REDA PADA	37	70	1.738	1.845			
		8.	KALIMBU TILLU	122	422	1.575	2.119			
		9.	KALEMBU KANAIKA	32	57	585	674			
		10	MENNE ATE	5	121	1.906	2.032			
		11	KALIMBU WERI	4	97	2.051	2.152			
		12	WEE KOMBAKA	54	363	1.512	1.929			
		13	WEE KURA	11	96	355	462			
		14	MAROKOTA	68	371	1.389	1.828			
		15	LUA KOBA	44	94	1.212	1.350			
		16	TAWO RARA	33	229	597	859			
		17	KALAKI KAMBE	31	268	573	872			

JUMLAH		619	3.297	22.149	26.065

7. Bahwa adapun komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada seluruh TPS-TPS di Kecamatan Wewewa Tengah berdasarkan Lampiran Model C1-KWK. KPU yang Termohon terima dari KPPS (vide bukti T-10) adalah sebagai berikut:

Tabel 5:

Komposisi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Data Dari Lampiran Model C1-KWK.KPU di Tiap-Tiap TPS dalam Kecamatan Wewewa Tengah

	ı	1		1		ı			1	
N O	KECAMATA N	DESA/KELURAHA N		TPS	5	PEROLEHAN SUARA SAH SEMUA PASANGAN CALON				
						1	2	3	JML	
1	2	3			8	7	8	9	12	
I	WEWEWA TENGAH	1	TANGGABA		1	22	32	90	144	
					2	2	30	42	74	
					3	4	19	158	181	
					4	4	62	81	147	
					5	12	89	196	297	
					6	3	44	214	261	
					7	5	37	135	177	
				8	8	6	28	122	156	
		TOT			36	58	341	1.038	1.437	
		2	WEE KOKORA		1	59	84	219	362	
					2	5	89	121	215	
					3	21	64	216	301	
				4	4	15	40	277	332	
		TOT				100	277	833	1.210	
		3	3 KANELU		1	-	5	221	226	
				5	2	23	64	201	288	

	1		1	1			1	I
				3	13	78	215	306
				4	3	78	117	198
				5	6	53	86	145
	TOT	AL			45	278	840	1.163
	4	BOLORA		1	12	121	165	298
				2	18	55	262	335
			3	3	13	166	91	270
	TOT	AL	3	J	43	342	518	903
	5	KALLI		4				
		NGARA		1	17	11	116	144
				2	7	47	108	162
				3	3	33	128	164
				4	13	17	112	142
				5	5	41	115	161
			6	6	12	62	223	297
	TOT				57	211	802	1.070
	6	EKA PATA		1	7	138	92	237
				2	13	132	81	226
				3	14	117	221	352
			4	4	8	47	155	210
	TOT	ĀL			42	434	549	1.025
	7	OMBA RADE		1	18	49	149	216
				2	4	77	103	184
				3	27	57	135	219
				4	22	82	247	351
				5	18	34	333	385
				6	19	45	169	233
			9	7	3	30	307	340

				8	18	67	255	340
				9	17	48	173	238
	TOT				146	489	1.871	2.506
	8	WEE PATANDO		1	14	53	110	177
				2	8	55	129	192
				3	14	35	157	206
				4	7	35	130	172
				5	4	44	146	194
				6	36	31	211	278
				7	17	19	259	295
			8	8	71	67	221	359
	TOT				171	339	1.363	1.873
	9	WEE RAME		1	31	40	67	138
				2	23	73	93	189
				3	19	24	136	179
				4	28	101	68	197
				5	38	56	133	227
				6	28	24	185	237
				7	100	56	154	310
			8	8	6	60	133	199
	TOT				273	434	969	1.676
	10	LOMBU		1	15	106	270	391
				2	-	5	492	497
				3	1	4	387	392
				4	3	8	277	288
				5	9	54	133	196
			15	6	5	41	136	182

		7	3	61	67	131
		8	4	50	87	141
		9	1	42	100	143
		10	2	54	110	166
		11	4	64	126	194
		12	25	33	166	224
		13	8	47	105	160
		14	28	41	109	178
		15	35	81	126	242
	TOTAL		143	691	2.691	3.525
JUMLAH 18		70	1.078	3.836	11.474	16.388

Bahwa berdasarkan data sebagaimana tertuang dalam Lampiran Formulir C1-KWK.KPU terurai di atas dan Lampiran Model D1-KWK.KPU terurai di atas, komposisi perolehan masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Wewewa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Mila Mesa Geli, S.E., M.M., adalah berjumlah 1. 078;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto, adalah berjumlah 3.836:
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha adalah berjumlah 11.474;
- Bahwa adapun Komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada seluruh TPS-TPS di Kecamatan Wewewa Barat berdasarkan C-1.KWK yang Termohon terima dari KPPS (vide Bukti T-11) adalah sebagai berikut:

TABEL 2:
KOMPOSISI PEROLEHAN SUARA MASING - MASING PASANGAN CALON
BERDASARKAN DATA DARI LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU DI TIAP - TIAP
TPS DALAM KECAMATAN WEWEWA BARAT

N O	KECAMATAN	DE	SA/KELURAHAN	Т	PS	SAF	PEROLEHAN SUARA SAH SEMUA PASANGAN CALON				
						1	2	3	JML		
1	2	3			8	7	8	9	12		
	WEWEWA BARAT	1	WATU LABARA		1	11	36	193	240		
					2	3	96	200	299		
				3	3	7	70	192	269		
			TAL			21	202	585	808		
		2	KABALI DANA		1	1	40	351	392		
					2	1	56	314	371		
					3	-	40	257	297		
				4	4	2	79	299	380		
			TAL			4	215	1,221	1,440		
	3 LAGA LETE		1	1	29	363	393				
					2	2	34	379	415		
				3	3	-	-	391	391		
			TAL			3	63	1,133	1,199		
		4	WAIMANGURA		1	2	7	326	335		
					2	10	22	279	311		
					3	25	67	212	304		
					4	14	58	293	365		
					5	28	67	298	393		
					6	49	44	94	187		
					7	15	30	184	229		
		TO	TAL	8	8	1	15	435	451		
			TAL			14	310	2,121	2,575		
		5	WALI ATE	6	1	-	-	486	486		

				T		•	T	
				2	1	7	294	302
				3	-	-	448	448
				4	1	20	313	334
				5	-	-	476	476
				6	-	9	418	427
	TO	TAL		U	2	36	2,435	2,473
	6	RABA EGE		1	1	116	222	339
				2	2	54	428	484
				3	1	88	206	295
			4	4	-	25	305	330
	TO	TAL			4	283	1,161	1,448
	7	REDA PADA		1	-	2	391	393
				2	4	23	359	386
				3	6	19	377	402
				4	2	-	424	426
			5	5	25	26	187	238
	TO	TAL			37	70	1,738	1,845
	8	KALIMBU TILLU		1	41	37	340	418
				2	26	265	158	449
				3	36	72	330	438
				4	15	25	374	414
			5	5	4	23	373	400
		TAL			12 2	422	1,575	2,119
	9	KALEMBU KANAIKA		1	26	36	303	365
			2	2	6	21	282	309
		TAL		-	32	57	585	674
	1 0	MENNE ATE		1	-	1	433	434
				2	1	12	416	429
			5	3	-	20	470	490

			4	3	36	315	354
			5	1	52	272	325
TC	TAL			5	121	1,906	2,032
1	KALIMBU WERI			1	44	201	246
1			1	1	25	297	323
			2				
			3	-	-	341	341
			4	-	-	427	427
			5	-	5	393	398
		6	6	2	23	392	417
	TAL			4	97	2,051	2,152
1 2	WEE KOMBAKA		1	3	105	196	304
			2	11	24	365	400
			3	18	78	331	427
			4	14	96	358	468
		5	5	8	60	262	330
TO	DTAL	-	0	54	363	1,512	1,929
1 3	WEE KURA		1	8	55	139	202
		2	2	3	41	216	260
TO) TAL			11	96	355	462
1 4	MAROKOTA		1	29	36	211	276
			2	2	80	165	247
			3	1	116	271	388
			4	22	37	167	226
			5	1	50	239	290
		6	6	13	52	336	401
To	DTAL	<u> </u>		68	371	1,389	1,828
1 5	LUA KOBA		1	_	6	301	307
			2	22	33	274	329
			3	6	34	328	368
		4	4	16	21	309	346
	l	4	4	10	4	308	<u> </u>

	ТО	TAL			44	94	1,212	1,350
	1 6	TAWO RARA		1	3	81	183	267
				2	17	68	180	265
			3	3	13	80	234	327
	TO	TAL			33	229	597	859
	1 7	KALAKI KAMBE		1	4	50	153	207
				2	16	113	244	373
			3	3	11	105	176	292
	TO	TAL			31	268	573	872
JUMLAH		17		74	61 9	3,29 7	22,14 9	26,06 5

Bahwa berdasarkan data sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU tersebut dan Lampiran Formulir D1-KWK.KPU tersebut, komposisi perolehan masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Wewewa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Mila Mesa Geli, SE. MM, adalah berjumlah 619;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto, adalah berjumlah 3.297;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Markus
 Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha, adalah berjumlah 22.149;
- 9. Bahwa perbedaan komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPK juncto Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulsai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dengan yang tertuang dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU, baru diketahui setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya.

- 10. Bahwa perbedaan tersebut tidak dapat segera dicocokkan sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa prosedur Rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya bersifat berjenjang mulai dari tingkat PPS, tingkat PPK dan Tingkat Kabupaten;
 - b. Bahwa sesuai prosesdur, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten adalah merekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK sebagaimana tertuang dalam Formulir DA1-KWK.KPU, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat PPK adalah merekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tingkat PPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat PPS adalah merekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tingkat KPPS;
 - c. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK di Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah, tidak ada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan keberatan, sehingga kekeliruan tersebut tidak terdeteksi oleh Termohon;
 - d. Bahwa perbedaan tersebut baru diketahui setelah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan segala sesuatu kondisi dan keadaan sebagaimana terurai di atas, Termohon mohon agar yang mulia Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- Menetapkan Komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013;
- 2. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi ini;
- 4. Mohon keadilan:

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:
 - Bukti T-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - Bukti T-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 37/Kpts/KPU- Kab.018.964761/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - Bukti T-3 3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU).
 - Bukti T-4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK. KPU).
 - 5. Bukti T-5 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU- Kab. 018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - Bukti T-6 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU- Kab.018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - 7. Bukti T-7 Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK. KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari TPS-TPS di Kecamatan Wewewa Tengah

- 8. Bukti T-8 Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK. KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari TPS-TPS di Kecamatan Wewewa Barat
- 9. Bukti T-9 Kronologis Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Para
 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun
 2013 Tambolaka tanggal 10 Agustus 2013
- 10. Bukti T-10 Tambahan Kronologis Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 Tambolaka tanggal 10 Agustus 2013
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 21 Agustus 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2013, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Salah Objek atau Error In Objekto

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon." Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst":
- 2. Bahwa di dalam permohonan Pemohon baik pada Perihal maupun dalam seluruh uraian dalil permohonannya, Pemohon telah nyata-nyata menyatakan bahwa yang menjadi objek keberatan Pemohon adalah Berita Acara Nomor :

41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, sedangkan Termohon dalam menuangkan Hasil Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dengan Formulir DB-1 KWK KPU beserta Lampiran DB-1 KWK KPU dan Sertifikat Hasil Perhitungan Lampiran Model DB-1 KWK KPU, bukan dimuat dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013, tetapi dimuat dalam Berita Acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barat Daya Tahun 2013 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tanpa nomor dengan format model DB-KWK.KPU yang berisi lampiran Model DB-1.KWK.KPU dan DB-2.KWK.KPU yang berisi mengenai tabulasi perolehan hasil masing-masing pasangan calon;

- 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, Permohonan Pemohon menjadi salah objek karena Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013 bukan mengenai Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 akan tetapi Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 adalah hanyalah berlaku sebagai "pengantar" yang tidak memuat Tabulasi Perolehan Suara Pasangan Calon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 4. Atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, serta dengan mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, yang mengabulkan Eksepsi karena objek permohonan salah, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi tentang Permohonan salah objek atau error in objecto, dengan menjatuhkan Putusan dengan amar: "menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima"; dan sekiranya Majelis Hakim juga berkenan, Pihak Terkait

59

memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dalam putusan sela atau putusan pendahuluan sebelum memeriksa Pokok Perkara.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait namun karena terdapat indikasi terjadinya konspirasi antara Pemohon dengan Termohon dengan cara Termohon akan mengakui telah melakukan kesalahan dan membenarkan dalil perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon, tentu saja hal ini mengancam Hak Konstitusional Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang sudah dipilih oleh masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga Pihak Terkait merasa perlu meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi supaya dapat membantu Mahkamah dalam memutus perkara a quo seadil-adilnya;
- Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.
- 4. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada, di samping juga karena Pihak Terkait sadar, bahwa dalam pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pihak Terkait adalah "pendatang" baru yang berhadapan dengan Pemohon selaku incumbent yang mempunyai kekuasaan untuk digunakan menjadi mesin pemenangan, yang dengan kekuatannya membawa empat saksi mandat di setiap TPS, juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, diantaranya dengan memberi bantuan ke Masjid di Desa Karuni Kecamatan Laura, tetapi setelah diketahui kalah, bantuan tersebut diambil kembali oleh Pemohon, juga pencoblosan lebih dari satu kali oleh Pemilih yang bernama Markus Bulu di TPS 5 Wano Mutu Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara, yang diberikan kertas suara sebanyak 10 lembar oleh Ketua KPPS yang bernama Thomas Ke'de yang dicobloskan untuk pasangan calon Pemohon (Nomor Urut

- 2), juga pembagian uang tanggal 4 Agustus 2013 jam 16.00 WIT di Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah, oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Yohanis Umbu Deta ST. Kepada 3 (tiga) warga yang bernama Dominggus Bili, Ngongo Keke, Unilenga masing-masing diberi uang sebesar Rp. 100.000,- dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- 5. Bahwa masih dengan kekuatan kekuasaannya, Pemohon melakukan intimidasi kepada Saksi-saksi yang Pihak Terkait akan hadirkan ke persidangan Mahkamah yang mulia ini dengan meminjam tangan kekuasaan Kepolisian Kabupaten Sumba Barat Daya memanggil saksi-saksi Pihak Terkait yang sudah ada di Jakarta atas dasar adanya panggilan pemeriksaan perkara Laporan Pidana yang "sarat" dengan rekayasa dan mengada-ada;
- 6. Dan, selanjutnya, kita akan saksikan bersama bagaimana drama kolaborasi Termohon dalam mengakui kesalahan kinerjanya sendiri dengan bekerja sama dengan Pemohon, semata-mata untuk memenangkan Pasangan Calon incumbent sehingga merubah hasil pilihan rakyat Sumba Barat Daya yang sebenarnya dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 tersebut telah berjalan dengan demokratis, jujur dan adil.
- 7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada halaman 10 poin 4 tentang adanya penambahan suara kepada pasangan Pihak Terkait, hal itu adalah tidak benar dengan argumentasi secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.1. halaman 10 tentang adanya penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 11.417 suara adalah tidak benar karena faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dalam Formulir Model DB1 adalah sama dengan jumlah perolehan suara pasangan calon dalam Formulir Model DA1 Kecamatan Wewewa Tengah dan Formulir C1 seluruh TPS se- Kecamatan Wewewa Tengah, yang kesemua formulir tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang dilaporkan saksi Pemohon di setiap tingkatan Pleno Perhitungan Suara.

Dengan uraian tabulasi sebagai berikut:

	Berdasarkan							
Kecamatan Wewewa Tengah	Formulir DB- 1	Formulir DA- 1	Formulir C-1					
Pasangan Calon Nomor Urut 1	565	565	565					
Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.339	3.339	3.339					
Pasangan Calon Nomor Urut 3	22.891	22.891	22.891					

Dengan demikian maka di Kecamatan Wewewa Tengah terbukti tidak ada penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3.

7.2. Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.2. halaman 11 tentang adanya penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.222 suara adalah tidak benar karena faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dalam Formulir Model DB1 adalah sama dengan jumlah perolehan suara pasangan calon dalam formulir Model DA1 Kecamatan Wewewa Barat dan Formulir C1 seluruh TPS se-Kecamatan Wewewa Barat. Dengan uraian tabulasi sebagai berikut:

Kecamatan Wewewa Barat		Berdasarkan	
Recamatan wewewa barat	Formulir DB1	Formulir DA1	Formulir C1
Pasangan Calon Nomor Urut 1	563	563	563
Pasangan Calon Nomor Urut 2	2.941	2.941	2.941
Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.373	23.373	23.373

Dengan demikian maka di Kecamatan Wewewa Barat terbukti tidak ada penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut Urut 3.

- 8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 poin 5 tentang adanya pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 457 suara adalah tidak benar dengan bantahan secara rinci sebagai berikut:
 - 8.1. Terhadap dalil Pemohon pada poin 5.1. halaman 12 tentang adanya Pengurangan Suara Milik Pemohon sebanyak 457 Suara adalah tidak benar karena faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dalam Formulir Model DB1 adalah sama dengan jumlah perolehan suara pasangan calon dalam formulir Model DA1 Kecamatan Wewewa Tengah dan Formulir C1 seluruh TPS se-Kecamatan Wewewa Tengah. Dengan uraian tabulasi sebagai berikut:

Kecamatan Wewewa Tengah	Berdasarkan						
Recamatan wewewa rengan	Formulir DB1	Formulir DA1	Formulir C1				
Pasangan Calon Nomor Urut 1	565	565	565				

Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.339	3.339	3.339
Pasangan Calon Nomor Urut 3	22.891	22.891	22.891

Dengan demikian maka di Kecamatan Wewewa Tengah terbukti tidak ada pengurangan suara terhadap milik Pemohon.

8.2. Terhadap dalil Pemohon pada poin 5.2. halaman 12 tentang adanya pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 356 suara adalah tidak benar karena faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dalam Formulir Model DB1 adalah sama dengan jumlah perolehan suara pasangan calon dalam formulir Model DA1 Kecamatan Wewewa Barat dan Formulir C1 seluruh TPS se- Kecamatan Wewewa Barat. Dengan uraian tabulasi sebagai berikut:

Kecamatan Wewewa Barat	Berdasarkan						
Recamatan Wewewa Barat	Formulir DB1	Formulir DA1	Formulir C1				
Pasangan Calon Nomor Urut 1	563	563	563				
Pasangan Calon Nomor Urut 2	2.941	2.941	2.941				
Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.373	23.373	23.373				

Dengan demikian maka di Kecamatan Wewewa Barat terbukti tidak ada penambahan suara terhadap pasangan calon Nomor Urut 3.

Berikut ini perolehan suara masing-masing Tingkat Kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan formulir model DA-KWK.KPU.

				Kecar	natan		
No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan Kota Tambolaka			Kecamat an Kodi	Kecamata n Kodi Bangedo	Kecamatan Kodi Balaghar
		1	2	3	4	5	6
1	Jacob M.Bulu dan Johanis Mila M. Geli, SE.MM	1.154	1.072	449	302	218	606
2	Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbo M.	7.255	4.005	21.415	16.755	7.613	5.966
3	Markus Dairo Talu, SH Dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487

			K	Cecamatan			
No	Nama Pasangan Calon	Kecamat an Wewewa Barat	Kecamatan Wewewa Selatan	Kecamat an Wewewa Timur	Kecamata n Wewewa Tengah	Kecama tan Wewew a Utara	Jumlah akhir/dipin dahkan
		7	8	9	10	11	12
1	Jacob M.Bulu dan Johanis Mila M. Geli, SE.MM	563	734	731	565	3.785	10.179
2	Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbo M.	2.941	2.843	4.253	3.339	3.113	79.498
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	23.373	7.375	9.270	22.891	1.608	81.543
	Jumlah Perd	olehan Suara	Sah Untuk Selu	ıruh Pasang	an Calon		171.220

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap kekeliruan penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi Pemohon adalah tidak benar karena Saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan tertulis dalam formulir yang telah disediahkan oleh Termohon baik dalam formulir C2, DA2 maupun formulir DB-2 oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak Mahkamah.

Untuk membuktikan bantahan Pihak Terkait maka Pihak Terkait akan membuat matrix untuk menyandingkan hasil perhitungan versi Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan formulir C1 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh petugas penyelenggara Pemilu ditingkat PPS, dan ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, dengan rincian tabulasi sebagai berikut:

1). Tabel Kecamatan Wewewa Tengah

		VERSI	PEMOHON			VERSI PIHAK TERKAIT BERDASARKAN C1						
	KECAMATAN WEWEWA TENGAH DESA WEE KOKORA					KECAMATAN WEWEWA TENGAH DESA WEE KOKORA						
		BERDAS Pasanga	ARKAN FORMU Pasangan	ILIR MODEL C1 Pasangan				BERDA	SARKAN FOI MODEL C1	RMULIR		
NO	TPS	n Calon Nomor Urut 1	Calon Nomor Urut 2	Calon Nomor Urut 3		NO	NO	TPS	Pasangan Calon Nomor	Pasangan Calon Nomor	Pasangan Calon Nomor	
1.	TPS 1	59	84	219				Urut 1	Urut 2	Urut 3		
2.	TPS 2	5	89	121		1.	TPS 1	15	84	282		
۷.	1102	5	09	121		2.	TPS 2	5	89	251		
3.	TPS 3	21	64	216				_		_		
						3.	TPS 3	12	64	363		
4.	TPS 4	15	40	277		4.	TPS 4	18	40	297		
	TOTAL	100	277	833		т.	1104	10	70	201		

TOTAL 50 277 1193

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1547
- Yg menggunakan hak pilih = 1532
- Suara sah = 1520
- Suara tdk sah = 12
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 15

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1210

Berarti terdapat selisih sebanyak 310 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 310 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Wee Kokora.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 310 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA KANELU

1.	TPS 1	0	5	221
2.	TPS 2	23	64	201
3.	TPS 3	13	78	215
4.	TPS 4	3	78	117
5.	TPS 5	6	53	86
	TOTAL	45	278	840

DESA KANELU

1.	TPS 1	0	5	372
2.	TPS 2	23	44	426
3.	TPS 3	13	58	427
4.	TPS 4	3	58	328
5.	TPS 5	6	43	267
	TOTAL	45	208	1820

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2091
- Yg menggunakan hak pilih = 2003
- Suara sah = 2073
- Suara tdk sah = 8
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 88
- Pemilih pindahan = 78

Menurut Pemohon:

Suara sah = 1163

Berarti terdapat selisih sebanyak 910 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 910 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Kanelu. Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 910 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA	DESA BOLORA					
1.	TPS 1	12	121	165		
2.	TPS 2	18	55	262		
3.	TPS 3	13	166	91		
	TOTAL	43	342	518		

DESA KALLI NGARA

1.	TPS 1	17	11	116
2.	TPS 2	7	47	108
3.	TPS 3	3	33	128
4.	TPS 4	13	17	112
5.	TPS 5	5	41	115
6.	TPS 6	12	62	223
	TOTAL	57	211	802

DESA BOLORA

1.	TPS 1	12	121	171
2.	TPS 2	18	55	399
3.	TPS 3	13	166	159
	TOTAL	43	342	729

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1191
- Yg menggunakan hak pilih = 1126
- Suara sah = 1114
- Suara tdk sah = 13
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 65
- Pemilih Pindahan = 1

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 903

Berarti terdapat selisih sebanyak 211 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 211 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Bolora.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 211 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA KALLI NGARA

1.	TPS 1	2	11	260
2.	TPS 2	2	47	388
3.	TPS 3	3	33	400
4.	TPS 4	3	17	297
5.	TPS 5	5	41	391
6.	TPS 6	2	62	274
	TOTAL	17	211	2010

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2318
- Yg menggunakan hak pilih = 2252
- Suara sah = 2238
- Suara tdk sah = 14
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 66
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1070

Berarti terdapat selisih sebanyak 1168 suara dari jumlah

ΠΕςΔ ΕΚΔΡΔΤΔ

DES	DESA EKAPATA				
1.	TPS 1	7	138	92	
2.	TPS 2	13	132	81	
3.	TPS 3	14	117	221	
4.	TPS 4	8	47	155	
	TOTAL	42	434	549	

DESA	DESA OMBARADE				
1.	TPS 1	18	49	149	
2.	TPS 2	4	77	103	
3.	TPS 3	27	57	135	
4.	TPS 4	22	82	247	
5.	TPS 5	18	34	333	
6.	TPS 6	19	45	169	
7	TPS 7	3	30	307	
8.	TPS 8	18	67	255	

perolehan suara sah berdasarkan form model 1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 1168 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Kalli Ngara.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 1168 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA EKAPATA

1.	TPS 1	2	138	236
2.	TPS 2	4	132	264
3.	TPS 3	5	83	277
4.	TPS 4	1	47	323
	TOTAL	12	400	1100

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1572
- Yg menggunakan hak pilih = 1522
- Suara sah = 1512
- Suara tdk sah = 10
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 50
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

Suara sah = 1025

Berarti terdapat selisih sebanyak 487 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 487 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Eka Pata.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 487 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA OMBARADE

1.	TPS 1	5	40	289
2.	TPS 2	2	41	264
3.	TPS 3	8	34	316
4.	TPS 4	7	41	403
5.	TPS 5	1	43	434
6.	TPS 6	9	45	291
7	TPS 7	5	30	297
8.	TPS 8	3	67	354

უ.	1259	17	48	173
	TOTAL	146	489	1871

9.	TPS 9	6	48	243
	TOTAL	46	389	2801

Keterangan:

- Jumlah DPT = 3309

Yg menggunakan hak pilih = 3270

- Suara sah = 3241
- Suara tdk sah = 30
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 39
- Pemilih Pindahan = 1

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 2506

Berarti terdapat selisih sebanyak 735 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 735 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Ombarade.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 735 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA WEE PATANDO

1.	TPS 1	14	53	110
2.	TPS 2	8	55	129
3.	TPS 3	14	35	157
4.	TPS 4	7	35	130
5.	TPS 5	4	44	146
6.	TPS 6	36	31	211
7.	TPS 7	17	19	259
8.	TPS 8	71	67	221
	TOTAL	171	339	1363

DESA WEE PATANDO

22011	, , , , , , , , ,			
1.	TPS 1	4	53	259
2.	TPS 2	8	35	334
3.	TPS 3	14	25	334
4.	TPS 4	7	20	286
5.	TPS 5	4	29	292
6.	TPS 6	10	21	388
7.	TPS 7	11	19	421
8.	TPS 8	13	37	307
	TOTAL	71	239	2621

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2972
- Yg menggunakan hak pilih = 2943
- Suara sah = 2931
- Suara tdk sah = 13
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 29
- Pemilih Pindahan = 1

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1873

Berarti terdapat selisih sebanyak 1058 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 1058 suara dan dasar apa

DESA WEE RAME TPS 1 31 40 67 1. 2 TPS 2 23 73 93 3. TPS 3 19 24 136 TPS 4 4. 28 101 68 TPS 5 5. 38 56 133 6. TPS 6 28 24 185 7. TPS 7 100 56 154 TPS 8 8. 6 60 133 **TOTAL** 273 434 969

yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Wee Patando.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 1058 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA WEE RAME

1.	TPS 1	25	40	233
2	TPS 2	23	35	290
3.	TPS 3	19	24	334
4.	TPS 4	5	50	408
5.	TPS 5	35	56	346
6.	TPS 6	10	24	295
7.	TPS 7	50	45	276
8.	TPS	6	60	359
	TOTAL	173	334	2541

Keterangan:

- Jumlah DPT = 3105
- Yg menggunakan hak pilih = 3064
- Suara sah = 3048
- Suara tdk sah = 18
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 41
- Pemilih Pindahan = 2

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1676

Berarti terdapat selisih sebanyak 1372 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 1372 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Wee Rame.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 1372 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA LOMBU

בכו	LOMBO			
1.	TPS 1	15	106	270
2.	TPS 2	0	5	492
3.	TPS 3	1	4	387
4.	TPS 4	3	8	277
5.	TPS 5	9	54	133
6.	TPS 6	5	41	136

DESA LOMBU

2	LONDO			
1.	TPS 1	2	27	365
2.	TPS 2	0	5	490
3.	TPS 3	1	4	388
4.	TPS 4	3	8	485
5.	TPS 5	5	11	346
6.	TPS 6	3	26	365

7.	TPS 7	3	61	67
8.	TPS 8	4	50	87
9.	TPS 9	1	42	100
10.	TPS 10	2	54	110
11.	TPS 11	4	64	126
12.	TPS 12	25	33	166
13.	TPS 13	8	47	105
14.	TPS 14	28	41	109
15.	TPS 15	35	81	126
	TOTAL	143	691	2691

7.	TPS 7	4	74	220
8.	TPS 8	2	73	219
9.	TPS 9	4	21	418
10.	TPS 10	3	73	335
11.	TPS 11	4	71	392
12.	TPS 12	2	33	375
13.	TPS 13	3	20	366
14.	TPS 14	2	72	268
15.	TPS 15	5	73	301
	TOTAL	43	591	5333

Keterangan:

- Jumlah DPT = 6.020
- Yg menggunakan hak pilih = 5985
- Suara sah = 5967
- Suara tdk sah = 26
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 35
- Pemilih Pindahan = 8

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 3525

Berarti terdapat selisih sebanyak 2442 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 2442 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Lombu.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 2442 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

DESA TANGGABA

1.	TPS 1	22	32	90
2.	TPS 2	2	30	42
3.	TPS 3	4	19	158
4.	TPS 4	4	62	81
5.	TPS 5	12	89	196
6.	TPS 6	3	44	214
7.	TPS 7	5	37	135
8.	TPS 8	6	28	122
	TOTAL	58	341	1038

DESA TANGGABA

1.	TPS 1	25	34	193
2.	TPS 2	3	30	292
3.	TPS 3	5	20	413
4.	TPS 4	3	64	366
5.	TPS 5	13	90	397
6.	TPS 6	4	45	336
7.	TPS 7	6	36	391
8.	TPS 8	6	29	350
	TOTAL	65	348	2738

Keterangan:

- Jumlah DPT = 3154
- Yg menggunakan hak pilih = 3154
- Suara sah = 3151
- Suara tdk sah = 3
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 0
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

Suara sah = 1437

Berarti terdapat selisih sebanyak 1714 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 1714 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Tanggaba.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 1714 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

Atau (Total Rekapitulasi Per-Desa) di seluruh Kecamatan

Wewewa Tengah

No.	DESA	Pasang an Calon Nomor Urut 1	Pasanga n Calon Nomor Urut 2	Pasanga n Calon Nomor Urut 3
1.	WEE KOKORA	100	277	833
2.	KANELU	45	278	840
3.	BOLORA	43	342	518
4.	KALLI NGARA	57	211	802
5.	EKAPATA	42	434	549
6.	OMBARADE	146	489	1871
7.	WEE PATANDO	171	339	1363
8.	WEE RAME	273	434	969
9.	LOMBU	143	169	2691
10.	TANGGABA	58	341	1038
	TOTAL	1078	3836	11474

Atau (Total Rekapitulasi Per-Desa) di seluruh Kecamatan Wewewa Tengah

	va i oligali			
No.	DESA	Pasang an Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1.	WEE KOKORA	50	277	1193
2.	KANELU	45	208	1820
3.	BOLORA	43	342	729
4.	KALLI NGARA	17	211	2010
5.	EKAPATA	12	400	1100
6.	OMBARADE	46	389	2806
7.	WEE PATANDO	71	239	2621
8.	WEE RAME	173	334	2541
9.	LOMBU	43	591	5333
10.	TANGGABA	65	348	2738
	TOTAL	565	3339	22891

Keterangan:

- Jumlah DPT = 27.279
- Yg menggunakan hak pilih = 26.851

- Suara sah = 26.795
- Suara tdk sah = 147
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 428
- Pemilih Pindahan = 91

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 16.388

Berarti terdapat selisih sebanyak 10.407 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model DA1-KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 10.407 dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di KECAMATAN WEWEWA TENGAH.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 10.407 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

2). Tabel Kecamatan Wewewa Barat

Versi PEMOHON

KECA	MATAN WI	1		ID 140 DEL 04
N O	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut 1	RKAN FORMUL Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
DES	A WATU LA	ABARA		
1.	TPS 1	11	36	193
2.	TPS 2	3	96	200
3.	TPS 3	7	70	192
	TOTAL	21		
		21	202	585
DEG			202	585
	SA KABALIC			
1.	TPS 1	JANA 1	40	351
1.	TPS 1 TPS 2	DANA 1 1	40 56	351 314
1.	TPS 1	JANA 1	40	351

VERSI PIHAK TERKAIT BERDASARKAN C1 KECAMATAN WEWEWA BARAT BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1 Pasangan Pasangan Pasangan **TPS** NO Calon Calon Calon Nomor Urut Nomor Nomor Urut 1 Urut 3 2 DESA WATU LABARA TPS 1 11 36 193 2. TPS 2 200 3 96 3. TPS 3 7 70 192 **TOTAL** 21 202 585

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.002
- Yg menggunakan hak pilih = 822
- Suara sah = 808
- Suara tdk sah = 14
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 180
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 808

Di Desa Wat Labara tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA KABALIDANA

1.	TPS 1	1	40	351
2.	TPS 2	1	56	314
3.	TPS 3	0	40	257
4.	TPS 4	2	79	299

DESA LAGA LETE 1. TPS 1		TOTAL	4	215	1.221
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 1 29 363 2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
2. TPS 2 2 34 379 3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298		1		29	363
3. TPS 3 0 0 391 TOTAL 3 63 1.133 DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298	2.	IPS 2	2	34	379
DESA WAIMANGURA 1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298	3.	TPS 3	0	0	391
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298		TOTAL	3	63	1.133
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
1. TPS 1 2 7 326 2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298	5				
2. TPS 2 10 22 279 3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298				7	326
3. TPS 3 25 67 212 4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298					
4. TPS 4 14 58 293 5. TPS 5 28 67 298	2.	IPS 2	10	22	279
5. TPS 5 28 67 298	3.	TPS 3	25	67	212
	4.	TPS 4	14	58	293
6. TPS 6 49 44 94	5.	TPS 5	28	67	298
			40	4.4	
7 TPS 7 15 30 184	6.	TPS 6	49	44	1 94 I

15

310

435

2.121

8

TPS 8

TOTAL

1

144

IOTAL	4	215	1.221

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.669
- Yg menggunakan hak pilih = 1.452
- Suara sah = 1.440
- Suara tdk sah = 12
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 217
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1.440

Di Desa Kabali Dana tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA LAGA LETE

1.	TPS 1	1	29	363
2.	TPS 2	2	34	379
3.	TPS 3	0	0	391
	TOTAL	3	63	1.133

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.205
- Yg menggunakan hak pilih = 1.191
- Suara sah = 1.199
- Suara tdk sah = 13
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 14
- Pemilih Pindahan = 21

Menurut Pemohon:

- Suara sah =

Di Desa Laga Lete tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA WAIMANGURA

1.	TPS 1	2	7	326
2.	TPS 2	10	22	279
3.	TPS 3	25	67	212
4.	TPS 4	14	58	293
5.	TPS 5	28	67	298
6.	TPS 6	49	44	94
7	TPS 7	15	30	284
8	TPS 8	1	15	435
	TOTAL	144	310	2.121

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2.937
- Yg menggunakan hak pilih = 2.615
- Suara sah = 2.575

DESA WALI ATE

DESA WALI ATE					
1	TPS 1	0	0	486	
2	TPS 2	1	7	294	
3	TPS 3	0	0	448	
4	TPS 4	1	20	313	
5	TPS 5	0	0	476	
6	TPS 6	0	9	418	
	TOTAL	2	36	2.435	

DESA RABA EGE

1	TPS 1	1	116	222
2	TPS 2	2	54	428
3	TPS 3	1	88	206
4	TPS 4	0	25	305
	TOTAL	4	283	1.161

- Suara tdk sah = 45
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 322
- Pemilih Pindahan = 5

Menurut Pemohon:

- Suara sah =

Di Desa Waimangura tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA WALI ATE

1	TPS 1	0	0	486
2	TPS 2	1	7	294
3	TPS 3	0	0	448
4	TPS 4	1	20	313
5	TPS 5	0	0	476
6	TPS 6	0	9	418
	TOTAL	2	36	2.435

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2.435
- Yg menggunakan hak pilih = 2.435
- Suara sah = 2.473
- Suara tdk sah = 2
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 0
- Pemilih Pindahan = 40

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 2.473

Di Desa Wali Ate tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA RABA EGE

1	TPS 1	1	116	222
2	TPS 2	2	54	428
3	TPS 3	1	88	206
4	TPS 4	0	25	305
	TOTAL	4	283	1.161

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.621
- Yg menggunakan hak pilih = 1.467
- Suara sah = 1.448
- Suara tdk sah =
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 154
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

Suara sah = 1.448

Di Desa Raba Ege tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DES	DESA REDA PADA				
1	TPS 1	0	2	391	
2	TPS 2	4	23	359	
3	TPS 3	6	19	377	
4	TPS 4	2	0	426	
5	TPS 5	25	26	187	
	TOTAL	37	70	1.740	

DESA KALIMBU TILU

1	TPS 1	41	37	340
2	TPS 2	26	265	158
3	TPS 3	36	72	330
4	TPS 4	15	25	374
5	TPS 5	4	23	373
	TOTAL	122	422	1.575

DESA KALIMBU KANAIKA

		-		
1	TPS 1	26	36	303
2	TPS 2	6	21	282

DES	DESA REDA PADA				
1	TPS 1	9	18	352	
2	TPS 2	5	23	368	
3	TPS 3	20	12	343	
4	TPS 4	1	0	427	
5	TPS 5	2	17	250	
	TOTAL	37	70	1.740	

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.949
- Yg menggunakan hak pilih = 1.851
- Suara sah = 1.847
- Suara tdk sah = 5
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 98
- Pemilih Pindahan = 1

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1.847

Bahwa Pada Desa Reda Pada Pemohon merubah angka perolehan suara pasangan calon di beberapa TPS namun tidak mengurangi jumlah suara sah untuk semua pasangan Calon. Persoalannya adalah Pemohon mengurangi angka perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS seperti TPS 2, TPS 4 dan TPS 5

DESA KALIMBU TILU

1	TPS 1	41	37	340
2	TPS 2	26	265	158
3	TPS 3	36	72	330
4	TPS 4	15	25	374
5	TPS 5	4	23	373
	TOTAL	122	422	1.575

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2.123
- Yg menggunakan hak pilih = 2.123
- Suara sah = 2.119
- Suara tdk sah = 4
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 0
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 2.119

Di Desa Kalimbu Tilu tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA KALIMBU KANAIKA

1	TPS 1	26	36	303
2	TPS 2	6	21	282

585

389

399

441

473

354

2.056

274

405

345

427

393

TOTAL 57 585 TOTAL 32 57 Keterangan: Jumlah DPT = 717 Yg menggunakan hak pilih = 710 Suara sah = 674 Suara tdk sah = 36Yg tidak menggunakan hak pilih = 7 Pemilih Pindahan = 0 Menurut Pemohon: Suara sah = 674Di Desa Kalimbu Kanaika tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait. **DESA MENE ATE DESA MENE ATE** TPS 1 1 20 TPS 1 1 433 TPS 2 1 18 TPS 2 1 12 416 2 3 TPS 3 1 28 3 TPS 3 0 470 20 TPS 4 1 13 4 TPS 4 3 36 315 TPS 5 5 42 1 TPS 5 1 5 52 272 **TOTAL** 5 121 **TOTAL** 5 121 1.906 Keterangan: Jumlah DPT = 2.277 Yg menggunakan hak pilih = 2.196 Suara sah = 2.182Suara tdk sah = 14Yg tidak menggunakan hak pilih = 81 Pemilih Pindahan = 0 Menurut Pemohon: - Suara sah = 2.032 Berarti terdapat selisih sebanyak 150 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 150 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Mene Ete Dengan demikian, Pemohon dengan menghilangkan sebanyak 150 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya dan mengurangi jumlah perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS. DESA KALEMBU WERI DESA KALEMBU WERI TPS₁ 44 201 TPS 1 44 2 TPS 2 1 25 297 2 TPS 2 1 25 TPS 3 3 0 0 341 TPS 3 0 0 TPS 4 4 0 0 427 TPS 4 0 0 4 5 TPS 5 0 5 393 5 TPS 5 0 5

6	1PS 6	2	23	392
	TOTAL	4	97	2.051

6	TPS 6	2	23	392
	TOTAL	4	97	2.236

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2.337
- Yg menggunakan hak pilih = 2.337
- Suara sah = 2.337
- Suara tdk sah = 0
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 0
- Pemilih Pindahan = 5

Menurut Pemohon:

Suara sah = 2.152

Berarti terdapat selisih sebanyak 185 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 185 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Wee Rame.

Pemohon Dengan demikian. dengan sengaja menghilangkan sebanyak 185 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang lebih parah adalah PEMOHON telah dengan sengaja mengurangi hasil perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS dan menambah hasil perolehan suara Pemohon seperti TPS 1 suara Pihak Terkait dikurangi Pemohon sebanyak 73, TPS 2 suara Pihak terkait dikurangi oleh Pemohon sebanyak 108 dan TPS 3 suara Pihak Terkait dikurangi oleh Pemohon sebanyak 4 suara. Artinya di Desa Kalembu Weri Pemohon telah mengurangi suara Pihak Terkait sebanyak 185 suara

DESA WEE KOMBAKA

1	TPS 1	3	105	196
2	TPS 2	11	24	365
3	TPS 3	18	78	331
4	TPS 4	14	96	358
5	TPS 5	8	60	262
	TOTAL	54	363	1.512

DESA WEE KOMBAKA

1	TPS 1	3	105	196
2	TPS 2	11	24	365
3	TPS 3	18	78	331
4	TPS 4	14	96	358
5	TPS 5	8	60	262
	TOTAL	54	363	1.512

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2.149
- Yg menggunakan hak pilih = 1.941
- Suara sah = 1.929
- Suara tdk sah = 17
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 208
- Pemilih Pindahan = 5

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1.929

Di Desa Wee Kombaka tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pasangan calon

DESA WEE KURRA				
1	TPS 1	8	55	139
2	TPS 2	3	41	216
	TOTAL	11	96	355

DESA MAROKOTA

1	TPS 1	29	36	211
2	TPS 2	2	80	165
3	TPS 3	1	116	271
4	TPS 4	22	37	167
5	TPS 5	1	50	239
6	TPS 6	13	52	336
	TOTAL	68	371	1.389

DES	DESA WEE KURRA				
1	TPS 1	8	55	139	
2	TPS 2	3	41	216	
	TOTAL	11	96	355	

Keterangan:

- Jumlah DPT = 679
- Yg menggunakan hak pilih = 466
- Suara sah = 462
- Suara tdk sah = 4
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 213
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 462

Di Desa Wee Kurra tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pasangan Calon baik versi Pemohon maupun dengan versi Pihak Terkait.

DESA MAROKOTA

1	TPS 1	2	4	390
2	TPS 2	2	3	391
3	TPS 3	1	2	381
4	TPS 4	4	3	326
5	TPS 5	1	1	397
6	TPS 6	2	2	391
	TOTAL	12	15	2.276

Keterangan:

- Jumlah DPT = 2.349
- Yg menggunakan hak pilih = 2.349
- Suara sah = 2.303
- Suara tdk sah = 46
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 0
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

Suara sah = 1.828

Berarti terdapat selisih sebanyak 475 suara dari jumlah perolehan suara sah berdasarkan form model C-1.KWK.KPU dengan suara sah versi Pemohon. Jika suara sah berdasarkan versi Pemohon dianggap benar maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kemana suara masyarakat pemilih sebanyak 475 suara dan dasar apa yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menghitung suara sah di Desa Wee Rame.

Dengan demikian, Pemohon dengan sengaja menghilangkan sebanyak 475 suara masyarakat pemilih yang telah melakukan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu Pemohon telah dengan sengaj menghilangkan/mengurangi suara Pihakt Terkait dan sebaliknaya menambah hasil perolehan suara Pemohon di semua TPS di Desa Marokota seperti di TPS 1 suara Pihak Terkait dikurangi oleh Pemohon sebanyak 179 suara, di TPS 2 suara Pihak Terkait berkurang sebanyak

DESA LUAKOBA TPS 1 6 301 2 TPS 2 274 22 33 3 TPS 3 6 34 328 TPS 4 4 16 21 309 TOTAL 44 94 1.212

DESA TAWO RARA

)	,, , ,, ,, , , , , , , , , , , , , , ,	0 11 0 1		
1	TPS 1	3	81	183
2	TPS 2	17	68	180
3	TPS 3	13	80	234
	TOTAL	33	229	597

226, TPS 3 suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 110, TPS 4 suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 159, TPS 5 suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 158, TPS 6 suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 55. Artinya suara Pihak Terkait di Desa Marokota telah dengan sengaja dihilang/dikurangi oleh Pemohon sebanyak 887 suara.

DESA LUAKOBA

1	TPS 1	1	9	296
2	TPS 2	21	30	279
3	TPS 3	6	34	328
4	TPS 4	16	21	309
	TOTAL	44	94	1.212

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.503
- Yg menggunakan hak pilih = 1.357
- Suara sah = 1.350
- Suara tdk sah = 8
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 146
- Pemilih Pindahan = 1

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 1.350

Di Desa Luakoba Pemohon tidak menghilangkan suara Pemilih namun Pemohon dengan sengaja telah beruhasa menghilangkan/mengurangi suara Pihak Terkait seperti TPS 2 suara Pihak Terkait dikurangi sebanyak 5 suara, dan TPS 1 menambah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

DESA TOWA RARA

1	TPS 1	3	81	183
2	TPS 2	17	68	180
3	TPS 3	13	80	234
	TOTAL	33	229	597

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1.118
- Yg menggunakan hak pilih = 884
- Suara sah = 859
- Suara tdk sah = 25
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 234
- Pemilih Pindahan = 0

Menurut Pemohon:

- Suara sah = 859

Di Desa Towa Rara tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

DESA KALAKI KAMBE

1	TPS 1	4	50	153
2	TPS 2	16	113	244

DESA KALAKI KAMBE

DEO/(TO LE II (I TO III)DE					
	1	TPS 1	4	50	153
	2	TPS 2	16	113	244

3	TPS 3	11	105	176
	TOTAL	31	268	573

Pasanga Pasangan

ATAU DALAM REKAPITULASI PER	R-DESA
-----------------------------	--------

No	DESA	Urut 1 Urut 2		Calon Nomor Urut 3	
1	WATU LABARA	21	202	585	
2	KABALIDANA	4	215	1.221	
3	LAGA LETE	3	63	1.133	
4	WAIMANGURA	144	310	2.121	
5	WALI ATE	2	36	2.435	
6	REBA EGE	4	283	1.161	
7	REDA PADA	37	70	1.740	
8	KALIMBU TILU	122	422	1.575	
9	DESA KALIMBU KANAIKA	32	57	585	
10	MENE ATE	5	121	1.906	
11	KALEMBU WERI	4	97	2.051	
12	DESA WEE KOMBAKA	54	363	1.512	
13	WEE KURRA			355	
14	MAROKOTA			1.389	
15	LUAKOBA	44	94	1.212	
16	TAWO RARA	33	229	597	
17	KALAKI KAMBE	31	268	573	
	TOTAL	619	3.297	22.151	

3	TPS 3	11	105	176
	TOTAL	31	268	573

Keterangan:

- Jumlah DPT = 1070
- Yg menggunakan hak pilih = 884
- Suara sah = 872
- Suara tdk sah = 15
- Yg tidak menggunakan hak pilih = 168
- Pemilih Pindahan = 3

Menurut Pemohon:

- Suara sah =

Di Desa Kalaki Kambe tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon baik versi Pemohon maupun Pihak Terkait.

ATAU DALAM REKAPITULASI PER-DESA

		Pasanga		
No.	DESA	n Calon	Calon	n Calon
140.	DLOA	Nomor	Nomor	Nomor
		Urut 1	Urut 2	Urut 3
1	WATU LABARA	21	202	585
2	KABALIDANA	4	215	1.221
3	LAGA LETE	3	63	1.133
4	WAIMANGUR A	144	310	2.121
5	WALI ATE	2	36	2.435
6	RABA EGE	4	283	1.161
7	REDA PADA	37	70	1.740
8	KALIMBU TILU	122	422	1.575
9	KALIMBU KANAIKA	32	57	585
10	MENE ATE	5	121	2.056
11	KALEMBU WERI	4	97	2.236
12	WEE KOMBAKA	54	363	1.512
13	WEE KURRA	11	96	355
14	MAROKOTA	12	15	2.276
15	LUAKOBA	44	94	1.212
16	TAWO RARA	33	229	597
17	KALAKI KAMBE	31	268	573
	TOTAL	563	2.941	23.373

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 19 sampai dengan halaman 21 yang menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara bertahap dan berjenjang, yaitu dengan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dari hasil perolehan suara pada Formulir Model C1.KWK-KPU (Tingkat TPS), diubah hasilnya pada Formulir Model D1.KWK-KPU (Tingkat PPS/Desa), lalu diubah kembali dengan angka yang berbeda pada Formulir Model DAI.KWK-KPU (Tingkat PPK/Kecamatan), lalu diubah kembali dengan angka yang berbeda pada Formulir Model DB1.KWK-KPU (Tingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya).

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak masuk akal, oleh karena faktanya, selain hasil perolehan suara pasangan calon telah sesuai dengan hasil perolehan suara dalam Formulir C1-KWK.KPU dan Formulir DA1-KWK.KPU serta Formulir DB1-KWK.KPU, justru Pemohon telah menempatkan empat saksi mandat di setiap TPS di kedua Kecamatan yang dituduhkan tersebut, yang dipastikan dengan mudah mengetahui apabila benar ada kesalahan dalam penghitungan suara. Faktanya, saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam tingkatan pleno tersebut dan tidak ada Rekomendasi Panwslukada terkait kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari tiap-tiap tingkatan. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.

11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 sampai dengan poin 10 halaman 22 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena terdapat pengurangan suara milik Pemohon dan penambahan suara milik Pihak Terkait yang mengakibatkan telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara milik Pemohon yang seharusnya berjumlah 80.311 akan tetapi direkayasa menjadi 79.498. sedangkan Pihak Terkait yang seharusnya berjumlah 68.904 suara direkayasa menjadi 81.543 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena faktanya berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang telah Pihak Terkait uraikan di atas faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon dalam Formulir DB1 adalah sama dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon dalam Formulir DA1 dan Formulir C1 Se-Kabupaten

Sumba Barat Daya, dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait soal kesalahan hasil perhitungan, bahkan tidak ada pula rekomendasi Panwaslukada tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin 7 sampai dengan poin 9 halaman 14 tersebut harus ditolak.

III. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon

Bahwa justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta hukum bahwa Pemohonlah yang melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa di TPS 5 Wano Mutu Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara, ada Pemilih yang bernama Markus Bulu diberikan kertas suara sebanyak 10 lembar oleh Ketua KPPS yang bernama Thomas Ke'de yang dicoblos untuk pasangan calon Nomor Urut 2;
- 2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 jam 16.00 WIT di Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Yohanis Umbu Deta ST. Yang membagikan uang kepada 3 (tiga) warga yang bernama Dominggus Bili, Ngongo Keke, Unilenga masing-masing diberi uang sebesar Rp. 100.000,- dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 pada malam hari di Desa Totok Kecamatan Loura, ada pembagian uang perkepala dengan pemberian variatif antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- dan dairahkan utnuk mencoblos Nomor Urut 2 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang telak;
- 4. Bahwa di Desa Karuni Kecamatan Laura Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan bantuan bahan bangunan kepada Pengurus Mesjid sekitar bulan Juli 2013, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah sehingga bantuan tersebut ditarik kembali oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 5. Bahwa pada bulan mei tahun 2013 ada pertemuan Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete dengan para PNS, Camat Kodi Utara Willy Mali, seluruh kepala Desa Kecamatan Kodi Utara, dan Ketua PPK Kodi Utara Jhon Wungo, bertempat di huma, pinggir pantai Desa Bukambero kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mengadakan kesepakatan agar para

- PNS, Kepala Desa tetap memenangkan Bupati *Incumbent* karena ia masih menjabat sebagai Bupati sampai tanggal 27 Desember 2013;
- 6. Bahwa Pemohon bekerjasama dengan Termohon, tepatnya di Kecamatan-Kecamatan yang merupakan basis dari Pemohon yaitu di Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Bangedo, tidak menggunakan formulir DA1 KWK-KPU yang resmi dari KPU, yang harusnya diisi secara manual melainkan menggunakan formulir DA1 KWK-KPU yang di print langsung dari komputer beserta hasil rekapitulasi yang seharusnya diisi oleh petugas PPK, manual di mana hasil perhitungannya memenangkan Pemohon secara mutlak dan menghilangkan suara Pihak Terkait.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-47 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 10 Agustus 2013 (Formulir DB-KWK.KPU), beserta lampiran Formulir DB1-KWKKPU.
- 2. Bukti PT-2 Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi

Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.

- Bukti PT-3 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
- Bukti PT-4 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kabupaten180.964761/2013 tentang Penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
- 5. Bukti PT-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 37/KptsKPU-Kabupaten018.964761/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya 2013, tertanggal 2 Juli 2012
- 6. Bukti PT-6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Wewewa Tengah
- 7. Bukti PT-7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Wewewa Barat
- 8. Bukti PT-8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Kota Tambolaka
- 9. Bukti PT-9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Loura
- 10. Bukti PT-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Wewewa Selatan
- 11. Bukti PT-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Kodi Balaghar
- 12. Bukti PT-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU) di Kecamatan Kodi Utara
- 13. Bukti PT-13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU) di Kecamatan Kodi
- 14. Bukti PT-14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA – KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 – KWK.KPU) di Kecamatan Kodi Bangeda
- 15. Bukti PT-15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 – KWK.KPU) di Kecamatan Wewewa Utara
- 16. Bukti PT-16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU) di Kecamatan Wewewa Timur
- 17. Bukti PT-17 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah
- 18. Bukti PT-18 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di

- Desa Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah
- 19. Bukti PT-19 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah
- 20. Bukti PT-20 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 – KWK.KPU) di Desa Kalli Ngara, Kecamatan Wewewa Tengah
- 21. Bukti PT-21 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Eka Pata, Kecamatan Wewewa Tengah
- 22. Bukti PT-22 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah
- 23. Bukti PT-23 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah
- 24. Bukti PT-24 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah
- 25. Bukti PT-25 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah
- 26. Bukti PT-26 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di tingkat PPS (Formulir Model D1 KWK.KPU) di Desa Tanggaba , Kecamatan Wewewa Tengah
- 27. Bukti PT-27 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor

- SP.GIL./01/VIII/2013/RESKRIM dan Nomor SP.GIL./01a/VIII/2013/RESKRIM atas nama Manase Lende Louru, S.H.
- 28. Bukti PT-28 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./02/VIII/2013/RESKRIM atas nama Agustinus Umbu Teda, S.H.
- 29. Bukti PT-29 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./03/VIII/2013/RESKRIM dan Nomor SP.GIL./03a/VIII/2013/RESKRIM atas nama Efraim Napu Gadi, S.Si.
- 30. Bukti PT-30 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./04/VIII/2013/RESKRIM dan Nomor SP.GIL./04a/VIII/2013/RESKRIM atas nama Kristofel Umbu Weru.
- 31. Bukti PT-31 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./05/VIII/2013/RESKRIM dan Nomor SP.GIL./05a/VIII/2013/RESKRIM atas nama Dominggus Taru Kedu.
- 32. Bukti PT-32 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./06/VIII/2013/RESKRIM atas nama Matheus B. Seran.
- 33. Bukti PT-33 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./07/VIII/2013/RESKRIM atas nama Agustinus Lede.
- 34. Bukti PT-34 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./08/VIII/2013/RESKRIM atas nama Marthen Sapu Lete.
- 35. Bukti PT-35 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./09/VIII/2013/RESKRIM atas nama Y.B. Lende.
- 36. Bukti PT-36 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./10/VIII/2013/RESKRIM atas nama Sipri Bily Wada.
- 37. Bukti PT-37 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./11/VIII/2013/RESKRIM atas nama Hendrikus L. Bobo.
- 38. Bukti PT-38 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./13/VIII/2013/RESKRIM atas nama Afrida L. Rewa.
- 39. Bukti PT-39 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./14/VIII/2013/RESKRIM atas nama Yosep B. Malo.

- 40. Bukti PT-40 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./19/VIII/2013/RESKRIM atas nama Yulius Bora Mila, S.E.
- 41. Bukti PT-41 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./21/VIII/2013/RESKRIM atas nama Marselinus Nani Bulu.
- 42. Bukti PT-42 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./29/VIII/2013/RESKRIM atas nama Role Mawu Ate.
- 43. Bukti PT-43 Surat Panggilan Polres Sumba Barat Nomor SP.GIL./30/VIII/2013/RESKRIM atas nama Agustinus Lede.
- 44. Bukti PT-44 Laporan Informasi Khusus Kejaksaan Negeri Waikabubak Nomor R-LIK/P.3.20/Dsp.3/08/2013
- 45. Bukti PT-45 Dokumentasi video rekaman Ketua KPPS TPS 5 Desa Wee Paboba Kc. Wewewa Utara yang memberikan surat suara sebanyak 10 lembar kepada 1 pemilih atas nama Marcus Bulu
- 46. Bukti PT-46 Dokumentasi video rapat pleno rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 10 Agustus 2013
- 47. Bukti PT-47 Dokumentasi rekaman suara percakapan antara Kuasa Pemohon dengan anggota Polisi Polres Sumba di ruang tunggu sidang Lantai 2 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013 dan 26 Agustus 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Petrus B Walu (tidak di bawah sumpah)

- § Saksi adalah Anggota KPU Sumba Barat Daya (Divisi Sosialisasi) dan Ketua Pokja PPS tingkat Kabupaten.
- § Rekapitulasi Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan pada 10 Agustus 2013 dengan dihadiri semua komisioner KPU dan Panwas Kabupaten.
- § Saksi tidak pernah hadir dalam rekapitulasi tingkat kecamatan.
- § Saksi hadir dalam rekapitulsi tingkat kabupaten sejak awal hingga selesai dan menandatangani berita acara.

- § Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 11 kecamatan.
- § Penghitungan dimulai dari dari Kecamatan Kodi Utara, setelah kecamatan kesepuluh (Kecamatan Wewewa Tengah) baru ada masalah.
- § Keberatan diajukan setelah rekapitulasi Kecamatan Wewewa Tengah selesai dilakukan.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan karena hasil yang dibacakan beda dengan data saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- § Saksi bertanya kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 apa yang menjadi perbedaan, lalu saksi meminta Ketua PPK menjawabnya. PPK menjawab bahwa yang dicbacakan adalah hasil rekapitulasi PPS.
- § Saksi tetap mengajukan keberatan dan Ketua KPU Kabupaten mempersilakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengisi formulir keberatan.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat menunjukkan bukti namun hanya mendasarkan pada catatan.
- § Saksi meminta klarifikasi kepada saksi pasangan lain dan Panwaslu mengenai data perolehan suara.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwas, dan Komisioner menyatakan menerima data yang dibacakan dalam rekapitulasi.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi Kecamatan Wewewa Barat. Ketua PPK Wewewa Barat mengklarifikasi dan menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dalam rekapitulasi sehingga tidak menerima formulir DA-1.KWK.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menandatangani dan diberi hasil rekapitulasi. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tidak diberi hasil rekapitulasi karena tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- § Pada saat rekapitulasi 10 Agustus 2013 telah selesai, terjadi keributan, kemudian dokumen rekapitulasi diamankan oleh Polres Sumba Barat atas persetujuan bersama KPU Sumba Barat Daya, saksi ketiga pasangan calon, Panwaslu, dan Kapolres Sumba Barat.
- § Pada 19 Agustus 2013 saksi (dan dua anggota KPU lainnya) disurati oleh Polres Sumba Barat untuk dimintai keterangan, berdasarkan rekomendasi

- Panwaslu. Saksi menanyakan rekomendasi Panwaslu tetapi tidak diberitahu oleh Kepolisian.
- § Dokumen yang diamankan Polres adalah dokumen dari 11 kecamatan yang dimasukkan dalam dua kotak.
- § Dokumen yang diamankan oleh Polres antara lain 1 kotak kumpulan C-1.KWK dan 1 kotak kumpulan DA-1.KWK.
- § Saksi kemarin melihat di gedung Mahkamah Konstitusi terdapat formulir C-1.KWK yang dibawa anggota Polres ke Gedung MK padahal dokumen tersebut seharusnya diamankan di Polres Sumba Barat.

2. Manase Lende Louro

- § Saksi adalah Ketua PPK Wewewa Tengah.
- § Rekap di PPK Wewewa Tengah dilakukan pada 8 Agustus 2013 mulai pukul 09.00 hingga pukul 16.00 dengan dihadiri saksi ketiga pasangan calon dan Panwascam.
- § Sepuluh ketua PPS hadir dalam rekapitulasi dimaksud.
- § Rekapitulasi dimulai dari PPS Wee Kokora hingga terakhir PPS Tanggaba.
- § Pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan terkait perolehan suara di Desa Tanggaba (8 TPS). Pokok keberatan adalah adanya penambahan angka di tingkat desa (PPS).
- § Saksi meminta lampiran C-1.KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saksi bersangkutan tidak dapat menunjukkan karena saksi bersangkutan tidak mengikuti rekapitulasi tingkat PPS.
- § Kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menuliskan keberatan dalam formulir keberatan.
- § Ketua PPS Tanggaba menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi PPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mengajukan keberatan tetapi tidak dapat menunjukkan formulir C-1.KWK. Kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengisi formulir kebaratan.
- § Saksi Pasangan Calo Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi dan berita acara.
- § Tidak ada perubahan apapun di tingkat PPK terhadap hasil perolehan suara tingkat PPS.

- § Berdasarkan rekapitulasi PPK Wewewa Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 565; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.339; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 22.891.
- § Perolehan suara masing-masing di Desa Tanggaba adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 65; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 348; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.738.
- § Saat mengajukan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyebut angka melainkan hanya menyatakan ada penambahan perolehan suara untuk ketiga pasangan calon.
- § Panwaslu tidak menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi PPK.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan tanpa ada keributan apapun.
- § Semua PPK dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani hasil rekapitulasi.

3. Agustinus Umbu Teda

- § Saksi adalah Anggota PPK Wewewa Tengah.
- § Saksi membenarkan keterangan saksi Manase Lende Louro.
- § Saksi membacakan hasil rekapitulasi PPK Wewewa Tengah pada saat rekapitulasi kabupaten.
- § Tidak ada perubahan hasil rekapitulasi antara PPK dengan hasil rekapitulasi kabupaten.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan tetapi tidak menunjukkan DA-1.KWK dari Kecamatan Wewewa Tengah.

4. Dominggus Tarru Kedu

- § Saksi adalah Ketua PPS Desa Tanggaba.
- § PPS Tanggaba membawahi 8 TPS.
- § Rekapitulasi Desa Tanggaba dilaksanakan pada 6 Agustus 2013 pukul 09.00 hingga 15.00 dengan hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak hadir dan tidak pernah menyampaikan surat mandat.
- § Rekapitulasi dihadiri oleh 8 Ketua TPS, Linmas, dan Kepala Desa.

- § Formulir model C-2.KWK (plano) tingkat desa ada dan tidak terdapat coretan.
- § Hasil perolehan suara di Desa Tanggaba sama dengan yang disampaikan oleh saksi Manase Lende Louro.
- § Perolehan suara masing-masing di Desa Tanggaba adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 65; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 348; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.738.
- § (Saksi menunjukkan formulir rekapitulasi PPS Tanggaba kepada Majelis)
- § Formulir model C2.KWK (plano) telah diserahkan saksi kepada PPK Wewewa Tengah.
- § Rekapitulasi oleh PPS dilakukan dengan mencatat angka formulir model C1.KWK yang dibacakan langsung oleh masing-masing KPPS.

5. Lukas Wello

- § Saksi adalah Ketua PPK Wewewa Barat.
- § Rekapitulasi dilakukan pada 8 Agustus 2013 mulai pukul 12.30 karena menunggu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang akhirnya tidak juga hadir.
- § Camat, Kapolsek, Panwascam, Ketua PPS dari 17 desa, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir pada rekapitulasi tersebut.
- § Tidak ada keberatan sama sekali dalam rekapitulasi PPK Wewewa Barat.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyerahkan surat mandat.
- § Saksi yang menyerahkan mandat dan hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- § Saksi hadir dalam rekapitulasi kabupaten dan membacakan hasil rekapitulasi PPK Wewewa Barat.

6. Paulus Ngongo Bora

- § Saksi adalah Ketua PPS Desa Morokota.
- § Rekapitulasi PPS dilaksanakan 6 Agustus 2013.
- § Saksi ketiga pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan.
- § Tidak ada pengurangan maupun penambahan suara untuk masing-masing pasangan calon.

- § Di PPS Morokota (6 TPS) hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 15; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.276.
- § Tidak pengajuan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon di tiap-tiap TPS.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Victor Lelu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Asterius Umbu Delapa.
- § Saksi tidak hadir dalam rekapitulasi PPK karena sakit kemudian digantikan oleh dua anggota PPS.

7. Vetnay Martha Bei

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kabupaten.
- § Semua saksi pasangan calon hadir.
- § Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan kemudian mengisi formulir keberatan yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten.
- § Tidak ada keributan saat rekapitulasi tingkat kabupaten, melainkan hanya ada protes.
- § Keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya terhadap perolehan Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

8. Thimotius Bulu

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten.
- § Keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat rekapitulasi hanya terhadap Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Saksi menandatangani hasil rekapitulasi.

9. Vitalis Goko Rato

- § Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Desa Tanggaba sekaligus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Kecamatan Wewewa Tengah.
- § Di TPS 5 Desa Tanggaba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 90; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 397.

- § Jumlah DPT 500; pemilih yang menggunakan hak pilih 500; jumlah suara sah 500; jumlah surat suara cadangan 12 (tidak dipakai); pemilih dari TPS lain nihil; pemilih menggunakan KTP nihil; semua pemilih yang terdaftar DPT ikut hadir.
- § Saksi ketiga pasangan calon hadir saat rekapitulasi TPS 5 Desa Tanggaba dan menandatangani hasil rekapitulasi.
- § Panwas lapangan dan Polisi hadir mengontrol tetapi tidak menunggu hingga rekapitulasi selesai.
- § Kotak suara pada hari itu juga langsung dibawa ke PPS.
- § Saat menjadi saksi di PPK, saksi diprotes oleh Pasangan Calon Nomor Urut2 tetapi saksi tidak menanggapi.

10. Ratu Ngadu Bonu Wulla

- § Saksi adalah juru kampanye Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- § Di ruang tunggu Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2013 pukul 14.15 WIB saksi melihat anggota Polres Sumba Barat Daya bernama Bripka Heru mengeluarkan dua bundel map berisi formulir rekapitulasi Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat. Di ruang tunggu tersebut terdapat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, dan kuasa hukum Termohon (Antonius Ali).
- § Bripka Heru menerangkan kepada saksi bahwa diperintahkan oleh atasannya untuk mengantar dokumen milik KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

11. Ananias Bulu

- § Saksi adalah Sekretaris Koalisi Rakyat Bersatu (gabungan partai politik) yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- § Sebagian besar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah PNS, antara lain Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa.
- § Tim saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Panwaslu.
- § Rekapitulasi PPK Wewewa Barat berjalan dengan baik dan tidak ada tekanan massa.
- § Saksi mendapat laporan dari tim bahwa pada dini hari pukul 01.00 pihak Kepolisian datang ke kantor Kecamatan Wewewa Barat dan mengambil

- kotak suara untuk dibawa ke Asrama Polisi, kemudian pada esok harinya dibawa ke KPU kabupaten.
- § Polisi mengeluarkan surat panggilan kepada PPK, Panwascam, Panwas lapangan, KPPS, dan PPS yang diminta oleh saksi menjadi saksi Pemohon.
- § Anggota Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (bernama Diki) menerangkan kepada saksi bahwa Panwaslu menerima laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 11 Agustus 2013 mengenai adanya pelanggaran.

12. Tanggu Kaha

- § Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Kodi Utara.
- § Saksi melihat dan mendengar pada 7 April 2013 di Pantai Huma, Bupati Sumba Barat Daya mengumpulkan Camat Kodi Utara (Willy Mali), delapan belas kepala desa se-Kecamatan Kodi Utara, Ketua PPK Kodi Utara (Johanes Wungo) dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diminta untuk memenangkan paket Friendly dalam Pemilihan Gubernur dan memenangkan pasangan Konco dalam pemilihan bupati.
- § Pada pertemuan yang sama PPK mengatakan bahwa KPU, PPK, Panwas, dan Ketua KPPS adalah milik Pasangan Konco.
- § Saksi melaporkan kepada Panwaslu perihal pertenuan tersebut tetapi hingga hari ini tidak ada tanggapan apapun dari Panwaslu.

13. Samuel Gollu

- § Saksi adalah Panwas lapangan untuk wilayah Desa Bolora dan membantu di Desa Tanggaba.
- § Pada saat pemungutan suara saksi mengawasi 3 TPS di Desa Bolora dan mengawasi 3 TPS di Desa Tanggaba.
- § Tidak ada perbedaan hasil rekapitulasi antara tingkat TPS, PPS, dan PPK.
- § Tidak ada laporan yang diterima oleh Panwas perihal perbedaan hasil rekapitulasi dimaksud.
- § Di TPS 1 Desa Tanggaba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 25; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 34; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193 suara.

- § Di TPS 2 Desa Tanggaba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 30; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 292 suara.
- § Di TPS 3 Desa Tanggaba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 20; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 413 suara.

14. Astededy Robinson Umbu Zaza

- § Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK Wewewa Barat.
- § Saksi, Panwascam, dan Muspika hadir dalam rekapitulasi 8 Agustus 2013 pukul 12.30 hingga pukul 13.00.
- § Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak hadir.
- § Rekapitulasi di PPK Wewwa Barat berjalan lancar tanpa masalah apapun.
- § Saksi menandatangani hasil rekapitulasi dan diberi salinannya oleh PPK.

15. Role Wawo Ate

- § Saksi adalah Panwas Kecamatan Wewewa Barat.
- § Panwascam tidak menemukan temuan apapun dan tidak menerima laporan apapun.
- § Pada 9 Agustus 2013 pukul 01.00 malam anggota Polsek Wewewa Barat, anggota Brimob, Kapolsek Wewewa Barat, Kapolres Sumba Barat dan anggota, datang ke Kantor Camat Wewewa Barat mengambil 92 kotak suara untuk dibawa ke kantor Polsek Wewewa Barat dengan alasan akan terjadi pembakaran kotak suara.
- § Saksi menolak maksud kehadiran anggota Polsek dan Brimob yang akan mengambil kotak suara. Kapolres Sumba Barat dan anggota hadir dan tetap ditolak saksi sambil menyatakan siap bertanggung jawab atas kotak suara.
- § Saksi sempat ditosong pistol dan difoto-foto.
- § Kemudian kotak suara dibawa Kapolres Sumba Barat dengan jaminan akan bertanggung jawab.
- § Saksi menandatangani berita acara pengambilan kotak suara Kecamatan Wewewa Barat, dan surat tersebut dibawa Kapolsek Wewewa Barat.
- § Saksi tidak memasukkan peristiwa tersebut ke dalam laporan Panwaslu karena terjadinya setelah rekapitulasi selesai.

16. Jefri Ana Ote

- § Saksi adalah Anggota Tim Sukses Kecamatan Kodi Bangedo.
- § Rumah Kepala Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya (Petrus Lado Tanggo) dijadikan posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sering dipergunakan sebagai tempat pertemuan PNS Kabupaten Sumba Barat Daya.
- § Pertemuan antara lain dilakukan tanggal 1 dan 4 Agustus 2013 berupa pertemuan para kepala sekolah dua kecamatan.

17. Kristien Samiyati Pati

- § Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 tingkat Kabupaten sebagai koordinator saksi khusus menangani pelanggaran.
- § Pada 5 Agustus 2013 di TPS 5 Wanomuttu, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Ketua KPPS bernama Thomas Kede memberikan 10 surat suara kepada Markus Bulu (adik Camat Wewewa Utara).
- § Markus mencoblos surat suara tersebut pada Pasangan Calon Nomor Urut
 2.
- § Saksi melihat peristiwa tersebut dan meminta pemungutan suara dihentikan, kemudian saksi melaporkan kepada Panwas, PPK, dan KPU kabupaten yang hadir di lokasi.
- § Pemungutan suara dilanjutkan tanpa diulang namun tidak banyak pemilih yang memilih.
- § Laporan dimaksud masih dalam proses di kepolisian.
- § Saksi menerima laporan bahwa di TPS 7 Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, terjadi pencoblosan oleh Kepala Desa bernama Rosalia Dada Kaka dan anaknya bernama Anis. Saksi Tim Pemohon mengajukan keberatan tetapi pemungutan suara tetap diteruskan.
- § Di TPS 2 Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, terdapat pemilih yang diberi dua surat panggilan dan mencoblos lebih dari satu kali. Pemilih tersebut antara lain Petrus Ngedo Loge dan Febianti Kaka.
- § Terjadi pembagian uang sejumlah masing-masing Rp.100.000,- kepada Ngongo Kaleka, Oni Lenga, dan Dominggus Bili, di Desa Lombu, Wewewa Tengah, pada 4 Agustus 2013 oleh PNS bernama Yohanis Bumbu Deta. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjut.

- [2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah memberikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal 27 Agustus 2013 dan telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Agustus 2013 yang diperbaiki dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Agustus 2013, dengan disertai dokumen terkait Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013;
- [2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 28 Agustus 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan",

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 1 Juli 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 2 Juli 2013, Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten sumba Barat Daya Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 12 Agustus

2013, hari Selasa, 13 Agustus 2013, dan hari Rabu, 14 Agustus 2013, karena hari Minggu, 11 Agustus 2013, bukan hari kerja;

- [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 368/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat hukum terhadap pokok perkara, Mahkamah perlu menggarisbawahi fakta yang menunjukkan bahwa Termohon (KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak profesional menyangkut tugas dan kewenangannya.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas semua proses penyelenggaraan Pemilukada sejak awal hingga akhir. Proses demikian antara lain meliputi rekapitulasi di semua tingkatan, yaitu sejak tingkat TPS, PPS, PPK, hingga tingkat kabupaten.

Dalam penyelenggaraan Pemilukada kabupaten, penyelenggara di tingkat terendah (KPPS) hingga penyelenggara di tingkat tertinggi (kabupaten) semua di bawah tanggung jawab KPU kabupaten dan karenanya KPU kabupaten memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap petugas dan

pelaksanaan tugas di masing-masing tingkatan.

[3.12.1] Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai dengan jawaban Termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon berupaya melepaskan tanggung jawabnya terhadap proses rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat PPS, dan tingkat PPK, dengan menyatakan bahwa rekapitulasi tingkat kabupaten telah didasarkan kepada dokumen rekapitulasi PPK; rekapitulasi tingkat PPK telah didasarkan kepada dokumen rekapitulasi KPPS; dan rekapitulasi tingkat KPPS telah didasarkan kepada dokumen rekapitulasi TPS. Lebih lanjut, argumen yang demikian dijadikan alasan oleh Termohon untuk menerima dalil atau klaim perolehan suara Pemohon tanpa upaya dari Termohon untuk mempertahankan hasil rekapitulasi tingkat TPS, KPPS, maupun tingkat PPK, yang secara keseluruhan merupakan hasil pekerjaan dari Termohon.

[3.12.2] Bahwa hal demikian menunjukkan Termohon menempatkan dirinya sekadar sebagai tukang rekapitulasi tingkat kabupaten dan mendegradasi kedudukan sebenarnya yaitu sebagai penyelenggara Pemilukada tingkat kabupaten. Tindakan yang demikian menurut Mahkamah adalah tindakan yang tidak dapat diterima akal sehat, karena sekali lagi, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di tingkat kabupaten seharusnya secara kelembagaan bertanggung jawab atas seluruh rangkaian serta proses pemilukada kabupaten.

Pertanggungjawaban Termohon yang demikian harus diimbangi oleh para peserta Pemilukada dengan menyiapkan serta menghadirkan saksi-saksi yang kompeten untuk memantau pemungutan suara di tiap-tiap TPS dan memantau rekapitulasi di semua tingkatan.

Ketersediaan penyelenggara Pemilukada dan tim pendukung peserta Pemilukada yang kompeten bukan sekadar terkait pemenuhan hak dan kewajiban secara prosedural terhadap peraturan perundang-undangan melainkan harus juga dipahami sebagai modal sosial terkait mental dan perilaku para pihak yang terlibat perhelatan Pemilukada agar tidak menggampangkan (potensi) masalah di lapangan serta tidak gampang melempar tanggung jawab maupun menuduh pihak lain demi memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggara Pemilukada tingkat kabupaten dalam persidangan telah menunjukkan adanya gejala keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon dengan memberikan keterangan yang berbeda antarkomisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, baik tertulis maupun lisan, serta dokumen yang disampaikan di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon tidak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya, terutama kotak suara dan dokumen rekapitulasi untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, karena dokumen tersebut diamankan dan selanjutnya disita oleh Kepolisian Resor Sumba Barat untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka pembuktian Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah telah berbicara langsung dengan pihak polres Sumba Barat dan melalui surat Nomor 1010.103/PAN.MK/8/2013, bertanggal 23 Agustus 2013, yang memerintahkan Polres Sumba Barat agar menghadirkan dokumen dimaksud di persidangan Mahkamah paling lambat Senin, 26 Agustus 2013. Namun demikian, dokumen tersebut baru diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 20.30 WIB. Namun sidang pemeriksaan perkara telah dinyatakan selesai dan sidang pengucapan putusan telah dijadwalkan, sehingga Mahkamah tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa dokumen dan kotak suara tersebut baik secara tertutup maupun di hadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa terhadap keterlambatan penyampaian dokumen oleh Kepolisian Resor Sumba Barat dimaksud, Mahkamah menegaskan bahwa dokumen (kotak suara) dimaksud bukan alat bukti yang bersifat utama (dan satu-satunya) bagi Mahkamah dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Mahkamah akan memutus perkara *a quo* berdasarkan keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak, baik alat bukti berupa keterangan saksi maupun alat bukti berupa dokumen tertulis.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara berjenjang di Kecamatan Wewewa Tengah sebagai berikut.

Tingkat	Pasangan	Pasangan	Pasangan
	Calon	Calon	Calon
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Total Di Tingkat TPS (C1.KWK-KPU) total perolehan suara untuk untuk Kecamatan Wewewa Tengah	1.078	3.836	11.474

Di Tingkat PPK (DA1.KWK-KPU) total perolehan suara untuk untuk Kecamatan Wewewa Tengah diubah menjadi	1.085	3.843	13.173
Di Tingkat KPU Kab. SBD (DB1.KWK-KPU) total perolehan suara untuk untuk Kec. Wewewa Tengah diubah lagi menjadi	565	3.339	22.891

Menurut Pemohon terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat TPS ke tingkat PPK yang dilakukan dengan mengubah perolehan suara untuk Desa Tanggaba, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditambah 7 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditambah 7 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 1.700 suara.

Kemudian perubahan dilakukan lagi dari hasil rekapitulasi tingkat PPK ke tingkat kabupaten dengan mengubah perolehan suara di Kecamatan Wewewa Tengah, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi 520 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 504 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 9.718 suara.

Perubahan hasil rekapitulasi dari tingkat TPS ke tingkat kabupaten untuk Kecamatan Wewewa Tengah mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi 513 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 497 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 11.418 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8, Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-13A, Bukti P-13C sampai dengan Bukti P-15J15, Bukti P-17A sampai dengan Bukti P-18 serta mengajukan saksi Samsi Pua Golo, Agustinus Gollu Wola, Daniel Kally, Yohanes Ngongo Pingge, Enos Bili Lolo, Martinus Dede Ate, Arkadius Bili Lede, Egedius Ghoko Rato, Emanuel Dimu Kii, Kornelis Bili Ngongo, Sebastianus Sairo Lende, Yohanes Daido Papo, Aloysius Bili Wolla, Dominggus Bili Katoda, Agustinus Lede Malo, Fransiskus Bulu Ngara, David Ramone, Yusuf Bili Milla, dan Daud Bili Wola.

[3.14.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan telah didasarkan pada formulir model D1-KWK.KPU dari seluruh PPS di Kecamatan Wewewa Tengah.

Berdasarkan Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Wewewa Tengah adalah:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.078 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.836 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 11.474 suara;

Termohon mengetahui terdapat perbedaan antara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dengan hasil rekapitulasi tingkat TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai, sehingga Termohon tidak dapat mengambil tindakan apapun. Apalagi selama rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK tidak ada saksi-saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan **Bukti T-7, Bukti T-9,** dan **Bukti T-10**.

[3.14.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi tingkat kabupaten telah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir model DA-1.KWK Kecamatan Wewewa Tengah dan formulir model C-1.KWK TPS se-Kecamatan Wewewa Tengah.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-6**, **Bukti PT-17 sampai dengan Bukti PT-26**, **Bukti PT-46** serta **saksi Petrus B Walu**, **Manase Lende Louro**, **Agustinus Umbu Teda**, **Dominggus Taru Kedu**, **Vetnay Martha Bei**, **Vitalis Goko Rato**, dan **Samuel Gollu**.

[3.14.3] Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa satu-satunya pihak yang dapat menunjukkan salinan formulir model C-1.KWK.KPU (rekapitulasi tingkat TPS) adalah Pemohon. Adapun Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan formulir model C-1.KWK.KPU sebagai alat bukti, sehingga Mahkamah tidak memiliki bukti pembanding terhadap bukti yang diajukan Pemohon.

Bukti formulir model C1-KWK.KPU untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Tanggaba menunjukkan perolehan suara di Desa Tanggaba adalah sebagai berikut (vide **Bukti P-15A1** sampai dengan **Bukti P-15A8**).

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 58 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 341 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.038 suara;

Perolehan suara tersebut memang berbeda dengan rekapitulasi versi PPK Wewewa Tengah yang dituangkan dalam formulir model DA-KWK.KPU dan

Lampiran untuk Kecamatan Wewewa Tengah (vide **Bukti P-15**, **Bukti P-17A**, **Bukti P-17B**, dan **Bukti PT-6**) dengan perolehan suara di Desa Tanggaba sebagai berikut.

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 65 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 348 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.738 suara (versi Bukti P-15 adalah 2.739 suara);

[3.14.4] Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, antara lain anggota PPK Wewewa Tengah, Sekretaris Panwaslu, dan anggota KPPS Desa Tanggaba, pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan jumlah suara masing-masing pasangan calon terutama antara hasil rekapitulasi tingkat TPS untuk Desa Tanggaba dengan hasil rekapitulasi oleh PPK Wewewa Tengah dan berbeda pula dengan hasil rekapitulasi PPK Wewewa Tengah yang dibacakan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi-saksi Pemohon dalam rekapitulasi juga telah mengajukan keberatan terhadap Termohon namun hanya diminta mengisi formulir keberatan.

Terhadap dalil tersebut, saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait, antara lain anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua PPK Wewewa Tengah, Anggota PPK Wewewa Tengah, Ketua PPS Tanggaba, dan anggota Panwas lapangan, pada pokoknya menerangkan yang sebaliknya, yaitu hasil rekapitulasi tingkat TPS sama dengan hasil rekapitulasi PPK Wewewa Tengah yang dibacakan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Pihak Terkait dan saksi-saksi yang diajukannya juga menerangkan bahwa keberatan di tingkat kabupaten hanya diajukan oleh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima hasil rekapitulasi dimaksud.

[3.14.5] Setelah mempertimbangkan alat bukti dokumen serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan cukup bukti yang dapat meyakinkan adanya perubahan dan/atau kekeliruan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut adanya pengubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah. Berdasarkan alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi tersebut, Mahkamah meyakini bahwa perolehan

suara yang benar di Desa Tanggaba, dan secara keseluruhan di Kecamatan Wewewa Tengah adalah perolehan suara sebagaimana hasil rekapitulasi PPK Wewewa Tengah (vide **Bukti P-15**, **Bukti P-17A**, **Bukti P-17B**, dan **Bukti PT-6**) yang kemudian dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten.

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya kekeliruan dan/atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Tengah harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Barat sebagai berikut.

Tingkat	Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Total Di Tingkat TPS (C1.KWK-KPU)			
total perolehan suara untuk untuk	619	3.297	22.151
Kecamatan Wewewa Barat			
Di Tingkat PPK (DA1.KWK-KPU) total			
perolehan suara untuk Kec. Wewewa	563	2.941	23.373
Barat diubah menjadi			
Di Tingkat KPU Kab. SBD (DB1.KWK-			
KPU) total perolehan suara untuk	563	2.941	23.373
Kecamatan Wewewa Barat			

Perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara dilakukan dari tingkat TPS ke tingkat PPK dengan mengubah perolahan suara di:

Desa Mene Ate, yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditambah 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditambah 0 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 150 suara;

Desa Kalembu Weri, yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditambah 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditambah 0 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 150 suara;

Desa Marokota, yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi 56 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 356 suara;

c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambah 887 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13C, Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-16Q3, Bukti P-18 serta mengajukan saksi Samsi Pua Golo, Gabriel Pira, Yosef Ngongo Bunni, Amandus Sairo Padaka, David Ramone, Paulus Lede Beti, Petrus Pote Pasa, dan Yohanis Dairo Bili.

- [3.15.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menerangkan rekapitulasi tingkat kecamatan didasarkan pada formulir model D1-KWK.KPU dari seluruh PPS di Kecamatan Wewewa Barat. Menurut Termohon perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Wewewa Barat adalah:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 619 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.297 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 22.149 suara;

Termohon mengetahui terdapat perbedaan antara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dengan hasil rekapitulasi tingkat TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai, sehingga Termohon tidak dapat mengambil tindakan apapun. Apalagi selama rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK tidak ada saksi-saksi yang mengajukan keberatan apapun.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan **Bukti T-8** sampai dengan **Bukti T-10**.

[3.15.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi tingkat kabupaten telah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir model DA-1.KWK Kecamatan Wewewa Barat dan formulir model C-1.KWK TPS se-Kecamatan Wewewa Barat.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-7**, **Bukti PT-46** serta **saksi Petrus B Walu**, **Lukas Wello**, **Paulus Ngongo Bora**, **Vetnay Martha Bei**, **Thimotius Bulu**, **Astededy Robinson Umbu Zaza**, dan **Role Mawo Ate**.

[3.15.3] Berdasarkan keterangan para pihak, bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti tertulis berupa Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan Pemohon menunjukkan perolehan suara sebagai berikut (vide Bukti P-16J1 sampai dengan Bukti P-16J5, Bukti P-16K1 sampai dengan Bukti P-16K6, dan Bukti P-16N1 sampai dengan Bukti P-16N6).

Desa Menne Ate

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 121 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.906 suara;

Desa Kalembu Weri

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 97 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.051 suara;

Desa Marokota

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 68 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 371 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.389 suara;

Perolehan suara di Desa Menne Ate, Desa Kalembu Weri, dan Desa Marokota berdasarkan Lampiran Model C-1.KWK.KPU yang diajukan Pemohon ternyata berbeda dengan hasil perolehan suara berdasarkan formulir Model DA-KWK.KPU yang dibuat oleh PPK Wewewa Barat. Rekapitulasi PPK Wewewa Barat (vide **Bukti P-16** dan **Bukti PT-7**) menyatakan perolehan suara masing-masing pihak adalah sebagai berikut.

Desa Menne Ate

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 121 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.056 suara;

Desa Kalembu Weri

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 97 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.236 suara;

Desa Marokota

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 15 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.276 suara;

[3.15.4] Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, antara lain saksi pada rekapitulasi tingkat kabupaten, PPK, dan PPS, pada pokoknya menerangkan perolehan suara yang benar adalah

perolehan suara tingkat TPS (formulir Model C.KWK.KPU dan Lampiran). Namun keterangan demikian dibantah oleh saksi-saksi Pihak Terkait, antara lain Ketua PPK Wewewa Barat, Ketua PPS Marokota, saksi rekapitulasi PPK Wewewa Barat, dan anggota Panwascam Wewewa Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi tingkat PPK telah didasarkan pada dan karenanya sama dengan hasil rekapitulasi tingkat PPS; dan rekapitulasi tingkat PPS didasarkan dan karenanya sama dengan rekapitulasi tingkat TPS.

Bahwa terhadap dalil adanya perbedaan perolehan suara dimaksud, bukti berupa dokumen dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh bukti dokumen dan keterangan saksi yang diajukan Pihak Terkait. Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bersikap tidak konsisten dengan tetap mengakui hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai hasil rekapitulasi yang benar sekaligus menerangkan adanya kesalahan rekapitulasi (vide **Bukti T-9**) namun tidak dapat menunjukkan perolehan suara yang benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan buktibukti lebih lanjut yang dapat memberikan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon mengenai kekeliruan penghitungan suara dan/atau pengubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Desa Menne Ate, Desa Kalembu Weri, dan Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perubahan dan/atau kekeliruan rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Wewewa Barat harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- [3.17] Menimbang bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, akan tetapi oleh karena adanya sikap Termohon yang tidak tegas mengenai rekapitulasi hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun

2013, Mahkamah perlu menegaskan dan menyatakan hasil rekapitulasi yang benar dalam perkara *a quo*, seperti termuat dalam amar putusan ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Hasil rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
- 3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 11.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Anwar Usman

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo